



TINJAUAN YURIDIS TENTANG SISTEM PEMBIAYAAN
BAGI HASIL DI P.T. BANK SYARIAH MANDIRI
CABANG SURABAYA

S K R I P S I

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi
syarat - syarat untuk menyelesaikan program
studi Ilmu Hukum dan mencapai
Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

Anita Maryuliatin

NIM : 990710101258


DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

2003

Asal :	Hadiah	Klass	
	Pembelian		346.02
Terima :	Tgl.	17 JUL 2003	MAR
No. Induk :	fat	t	c.1 f

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG SISTEM PEMBIAYAAN
BAGI HASIL DI P.T. BANK SYARIAH MANDIRI
CABANG SURABAYA**



**TINJAUAN YURIDIS TENTANG SISTEM PEMBIAYAAN
BAGI HASIL DI P.T. BANK SYARIAH MANDIRI
CABANG SURABAYA**

OLEH :

ANITA MARYULIATIN

NIM. 990710101258

PEMBIMBING :

SUGIJONO, S.H.

NIP. 131 403 358

PEMBANTU PEMBIMBING :

I WAYAN YASA, S.H.

NIP. 131 832 298

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2003

MOTTO

Salah satu cara menyiasati belenggu “ketidakmungkinan” adalah dengan merasa yakin, memiliki tujuan yang gigih, berani, serta istiqamah dalam menggapai sesuatu yang dikaruniakan Allah SWT.

(KH. Abdullah Gymnastiar)

KH. Abdullah Gymnastiar, 2001. Manajemen Diri (Bunga Rampai Kajian Manajemen Qolbu). Bandung: MQS Pustaka Grafika, halaman 29.)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan sebagai rasa hormat dan pengabdian cinta kepada :

1. Almarhum Rama Abdul Latief Musa dan Ibunda Marti'ah yang selama ini selalu mendo'akan dan memberikan kasih sayang firdaus yang tak akan pernah padam sepanjang masa.
2. Almamater tempatku meraih cita-cita untuk masa depan, Universitas Jember.
3. Dosen-dosenku yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan suri tauladan.
4. Kakak-kakakku tercinta Alice, Udik, Wawan, Jaiz, Lina, Sabar, Wandie, Yuka, Masna, Yuli, dan Hasan yang telah memberikan semangat berjuang untuk meraih harapan dengan segala ketulusan hati.
5. Keponakan-keponakanku yang selama ini telah memberikan senyuman keluguan dan keceriaan dalam hidupku.
6. Sahabat hatiku, Embar Maulana Tri Hartanto yang selalu berada disisiku dalam setiap suka dan duka, tiada kata seindah rangkaian sayang dan pengorbanan yang telah kau berikan.


PERSETUJUAN

Skripsi ini dipertahankan di hadapan panitia penguji pada :

Tanggal : 27
Hari : Jum`at
Bulan : Juni
Tahun : 2003

PANITIA PENGUJI

KETUA



ANTONIUS SULARSO, S.H., M.H.
NIP. 130 889 546


SEKRETARIS



MARDI HANDONO, S.H., M.H.
NIP. 131 832 299


ANGGOTA PENGUJI

1. SUGIJONO, S.H.
NIP. 131 403 358



: (.....)

2. I WAYAN YASA, S.H.
NIP. 131 832 298



: (.....)

PENGESAHAN


Skripsi Dengan Judul

TINJAUAN YURIDIS TENTANG SISTEM PEMBIAYAAN
BAGI HASIL DI P.T. BANK SYARIAH MANDIRI
CABANG SURABAYA

Oleh :


Anita Maryuliatin
NIM. 990710101258

Pembimbing



SUGIJONO, S.H.
NIP. 131 403 358

Pembantu Pembimbing



I WAYAN YASA, S.H.
NIP. 131 832 298

MENGESAHKAN
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
DEKAN



KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.
NIP. 130 808 985

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia yang dilimpahkan-Nya karena hanya dengan kehendak-Nya semata penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, tempat penulis dididik untuk menuntut ilmu hukum. Dalam skripsi ini penulis mengambil judul **“TINJAUAN YURIDIS TENTANG SISTEM PEMBIAYAAN BAGI HASIL DI P.T. BANK SYARIAH MANDIRI CABANG SURABAYA”**. Dalam penulisan skripsi ini penulis mengkaji mengenai mekanisme pembiayaan bagi hasil dari jaminan yang digunakan untuk proses realisasi pencairan dana serta langkah bank dalam menghadapi debitur yang wanprestasi.

Penulisan skripsi ini telah melibatkan banyak pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis sampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak, antara lain :

1. Bapak Sugijono, S.H., selaku Pembimbing yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan sehingga skripsi ini terselesaikan;
2. Bapak I Wayan Yasa, S.H., selaku Pembantu Pembimbing yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan sehingga skripsi ini terselesaikan;
3. Bapak Antonius Sularso, S.H., M.H., selaku Ketua Panitia Penguji yang telah memberikan koreksi dan saran demi kesempurnaan skripsi ini;
4. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Sekretaris Penguji yang telah memberikan koreksi dan saran demi kesempurnaan skripsi ini;

5. Bapak Kopong Paron Pius S.H., S.U., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Sugiharto sebagai Kepala Cabang, beserta seluruh staf P.T. Bank Syariah Mandiri Cabang Surabaya yang telah memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada penulis selama penelitian berlangsung;
7. Ibu Emi Zulaika, S.H., sebagai Dosen Wali penulis yang telah memberikan perhatian terhadap kelangsungan studi selama ini;
8. Bapak dan Ibu dosen di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah berjasa dalam memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama duduk di bangku kuliah;
9. Kawan-kawan yang selalu memberikan inspirasi di Fakultas Hukum Universitas Jember;
10. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga tulisan ini dapat menambah pengetahuan dan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum.

Jember, 27 Juni 2003

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
RINGKASAN.....	xii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penulisan	6
1.3.1 Tujuan Umum	6
1.3.2 Tujuan Khusus.....	7
1.4 Metodologi.....	7
1.4.1 Pendekatan Masalah	7
1.4.2 Sumber Data	7
1.4.3 Metode Pengumpulan Data.....	8
1.4.4 Analisis Data	9
II. FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI.....	10
2.1 Fakta.....	10
2.2 Dasar Hukum	12
2.3 Landasan Teori	18
2.3.1 Pengertian Bank.....	18

2.3.2 Jenis Bank Umum	20
a. Bank Umum Konvensional	20
b. Bank Umum Syariah	22
2.3.3 Pengertian Tentang Perjanjian	25
2.3.4 Pengertian Tentang Perjanjian Kredit	27
2.3.5 Pengertian Tentang Pembiayaan Bagi Hasil	29
III. PEMBAHASAN	32
3.1 Mekanisme Mendapatkan Dana Dengan Sistem Pembiayaan Bagi Hasil	32
3.2 Benda Atau Barang Yang Dapat Dijadikan Jaminan Untuk Memperoleh Dana Dengan Sistem Pembiayaan Bagi Hasil	44
3.3 Pola Realisasi Pencairan Dana	49
3.4 Akibat Hukumnya Jika Debitur Wanprestasi	50
IV. KESIMPULAN DAN SARAN	54
4.1 Kesimpulan	54
4.2 Saran	55

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
- Lampiran 2 : Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/KEP/DIR Tanggal 12 Mei 1999 Tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah.
- Lampiran 3 : Surat Keterangan Bank Syariah Mandiri Cabang Surabaya yang menyatakan telah melakukan konsultasi.

RINGKASAN

Keberadaan bank dalam kehidupan masyarakat dewasa ini mempunyai peran yang cukup penting. Bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian. Keberadaan perbankan di Indonesia membawa perubahan yang cukup berpengaruh terhadap perekonomian negara. Upaya ini ditujukan untuk meningkatkan peran serta perbankan dalam pembangunan nasional yang dilakukan secara berkesinambungan dalam menghadapi tantangan perkembangan perekonomian internasional.

Perumusan masalah yang menjadi dasar dalam analisa ini antara lain permasalahan tentang mekanisme mendapatkan dana dengan sistem pembiayaan bagi hasil, jaminan yang dipergunakan untuk memperoleh dana, jalur realisasi pencairan dana dan akibat hukum yang timbul jika terjadi wanprestasi terhadap perjanjian yang telah disepakati.

Tujuan penulisan dimaksudkan untuk mengkaji dan menganalisis mekanisme yang harus ditempuh oleh nasabah melalui sistem pembiayaan bagi hasil serta konsekuensi hukum yang ditimbulkan dari sistem pembiayaan bagi hasil tersebut di P.T. Bank Syariah Mandiri Cabang Surabaya.

Metode penulisan pada skripsi ini menggunakan metode pendekatan masalah secara yuridis normatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder serta sumber tersier, sedangkan prosedur pengumpulan data menggunakan, studi literatur, studi lapangan dan studi dokumen. Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif, dan dalam

mengambil kesimpulan menggunakan metode analisa hasil terhadap pembahasan yang disesuaikan dengan fakta di lapangan.

Kesimpulan yang dapat diambil dari permasalahan ini bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Meninjau dari pengertian tersebut, secara sederhana kiranya dapat dikemukakan disini, bank adalah badan usaha yang berbadan hukum yuridis adalah merupakan subyek hukum yang berarti dapat mengikatkan diri dengan pihak ketiga. Perikatan yang dilakukan bank dengan pihak ketiga harus didasarkan atas prinsip *prudent banking* dan prinsip kepercayaan bahwa dana yang disalurkan itu tidak akan macet untuk menjaga kesehatan bank terhadap *cashflow* dana yang dihimpunnya. P.T. Bank Syariah Mandiri hadir sebagai bank yang mengkombinasikan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani yang melandasi operasinya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan P.T. Bank Syariah Mandiri sebagai alternatif jasa perbankan di Indonesia.

Pelayanan jasa yang diberikan oleh P.T. Bank Syariah Mandiri sebagai produk unggulannya adalah sistem pembiayaan bagi hasil mudharabah dan musyarakah. Kedua pembiayaan ini merupakan realisasi P. T. Bank Syariah Mandiri sebagai bank syariah yang menjalankan kegiatan operasionalnya dengan visi sebagai mitra usaha bagi nasabahnya. Sistem pembiayaan bagi hasil dijalankan dengan tidak memberatkan nasabah sebagai pihak debitur namun bersama-sama menjalankan usaha berdasarkan prinsip keadilan, keterbukaan dan kehati-hatian.

Adapun saran-saran yang dapat disumbangkan adalah perlunya ditetapkan mekanisme *auditing* secara berkala terhadap realisasi pembiayaan bagi hasil agar dapat memberikan kenyamanan dalam proses pemenuhan prestasi nasabah dan juga mengurangi tingkat resiko dalam memberikan pinjaman oleh bank. Selain itu, dalam jaminan atau agunan yang diberikan seyogyanya tidak hanya berdasarkan moralitas saja tetapi juga secara materiil sebagai upaya peningkatan tanggung jawab nasabah dan bank dalam meningkatkan profesionalismenya.



I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberadaan bank dalam kehidupan masyarakat dewasa ini mempunyai peran yang cukup penting. Bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.

Dengan keberadaan perbankan di Indonesia membawa perubahan yang cukup berpengaruh terhadap perekonomian negara. Upaya ini ditujukan untuk meningkatkan peran serta perbankan dalam pembangunan nasional, maka pemerintah mengeluarkan perangkat kebijakan melalui paket deregulasi. Paket-paket deregulasi perbankan tersebut telah membawa berbagai dampak bagi perkembangan dunia perbankan, antara lain berupa perkembangan yang pesat industri perbankan, baik dari segi jumlah bank, maupun volume kegiatannya. Di antara paket kebijakan yang paling banyak membawa pengaruh terhadap pertumbuhan industri perbankan nasional adalah PAKTO 88. Di sisi lain, PAKTO 88 telah menabur benih kejahatan di bidang perbankan yang akibatnya dapat dirasakan sekarang. Perkembangan perbankan setelah PAKTO 88 ini sangat pesat, tetapi tidak terkontrol sehingga menimbulkan berbagai masalah dalam praktek dan prinsip *prudent banking* sama sekali diabaikan.

Dengan perkembangan perekonomian nasional yang bergerak cepat disertai dengan tantangan yang semakin luas perlu ditanggapi dengan aktif dan kritis oleh perbankan nasional dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya.

Menurut Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, perbankan nasional perlu :

1. ditata dalam struktur kelembagaan yang lebih lugas, dengan landasan yang lebih luas, dan lebih jelas ruang gerakanya;
2. diberi kesempatan untuk memperluas jangkauan pelayanannya di segala penjuru tanah air, baik pelayanan sebagai perbankan umum yang menjangkau semua lapisan masyarakat maupun perbankan perkreditan rakyat yang pelayanannya diperuntukkan bagi golongan ekonomi lemah atau pengusaha kecil;
3. diperkuat dengan landasan hukum yang dibutuhkan bagi terselenggaranya pembinaan dan pengawasan yang mendukung peningkatan kemampuan perbankan dalam menjalankan fungsinya secara sehat, wajar dan efisien, sekaligus memungkinkan perbankan Indonesia melakukan penyesuaian yang diperlukan sejalan dengan berkembangnya norma-norma perbankan internasional.

Upaya memajukan perbankan nasional tersebut perlu ditingkatkan secara berkelanjutan dan benar-benar dapat memberikan manfaat bagi pelaksanaan pembangunan nasional. Peningkatan ini diharapkan dapat menjamin kelangsungan demokrasi ekonomi untuk menghadapi tantangan perkembangan perekonomian internasional.

Selanjutnya dalam rangka penyempurnaan perbankan di Indonesia ditempuh langkah-langkah antara lain sebagai berikut :

1. penyederhanaan jenis bank, menjadi jenis Bank Umum dan jenis Bank Perkreditan Rakyat, serta memperjelas ruang lingkup dan batas kegiatan yang dapat diselenggarakannya;

2. persyaratan pokok untuk mendirikan suatu bank diatur secara rinci, sehingga ketentuan pelaksanaan yang berkaitan dengan kegiatan perbankan lebih jelas dan terarah;
3. peningkatan perlindungan dana masyarakat yang dipercayakan pada lembaga perbankan melalui penerapan prinsip kehati-hatian dan pemenuhan ketentuan persyaratan kesehatan bank;
4. peningkatan profesionalisme para pelaku di bidang perbankan;
5. perluasan kesempatan untuk menyelenggarakan kegiatan di bidang perbankan secara sehat dan bertanggung jawab, sekaligus mencegah terjadinya praktek-praktek yang merugikan masyarakat luas.

Upaya tersebut terealisasi dengan menyempurnakan Undang-undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 menjadi Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998. Perubahan ini menjadi paradigma baru di dunia perbankan Indonesia. Hal ini terlihat jelas dengan hadirnya sistem baru perbankan, yaitu lahirnya perbankan syariah yang sebelumnya tidak dikenal. Lahirnya Bank Syariah di Indonesia dilatarbelakangi oleh kebutuhan masyarakat (umat Islam Indonesia) terhadap bank tanpa bunga. Kegiatan perbankan sebagai salah satu institusi perekonomian Islam sebagaimana halnya seluruh aspek kehidupan manusia mengacu dan berlandaskan syariat Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Oleh karenanya perbankan syariah tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai ajaran Islam.

Menurut Neni Sri Imaniyati (2002: 73) berpendapat bahwa :

“Kelahiran Bank Syariah di Indonesia dengan menggunakan sistem baru, yaitu bank tanpa bunga membawa dampak berubahnya sistem perbankan Indonesia yang selama ini dianggap telah *“mapan”*. Oleh karena itu, lahirnya Bank Syariah di Indonesia membawa pengaruh yang signifikan terhadap sistem perbankan di Indonesia. Bank Syariah merupakan salah satu bentuk institusi perekonomian Islam.

Islam sebagai ajaran yang *comprehensif* dan *universal*, mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik ritual (ibadah *mahdhoh*) maupun sosial (*muamalah*) yang dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat”.

Seiring dengan kelahiran Bank Syariah tersebut, menandakan bertambahnya volume lembaga perbankan yang mempunyai peran strategis sebagai wahana yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana secara efektif dan efisien. Selain itu kehadiran Bank Syariah di Indonesia diarahkan sebagai agen pembangunan (*agent of development*), yaitu sebagai lembaga yang bertujuan mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka pemerataan pembangunan dan hasil-hasil, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Hal ini sesuai dengan sistem ekonomi kerakyatan yang dimuat dalam TAP MPR Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), perbankan nasional berfungsi sebagai sarana pemberdayaan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi nasional, terutama pengusaha kecil, menengah dan koperasi.

Bank Syariah yang bernaifaskan Islam memberikan pelayanan optimal terhadap seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan kucuran dana untuk membangun lebih maju dan mengembangkan segala usaha yang dilakukan oleh masyarakat tersebut tanpa merisaukan terhadap sistem bunga yang dibebankan oleh pihak bank pada umumnya (*interest free banking system*). Diharapkan dengan adanya Bank Syariah tersebut dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas kegiatan usaha baru yang bekerjasama dengan pihak Bank Syariah melalui sistem pembiayaan bagi hasil yang berlandaskan keadilan dan peningkatan keuntungan bagi kedua belah pihak. Berdasarkan sifat syariah tersebut, maka di antara bank dan nasabah tidak

diperkenankan menerima bunga bank. Hal ini disesuaikan dengan ajaran-ajaran Islam yang melarang riba. Bahkan, beberapa prinsip dalam perbankan konvensional terpaksa dilarang dan ini merupakan konsekuensi dari pengakuan terhadap eksistensi bank syariah itu sendiri. Bentuk pemberian kredit dalam Prinsip Syariah adalah sistem "*pembiayaan bagi hasil*". Penyaluran dana dengan sistem pembiayaan bagi hasil ini merupakan sistem yang wajib ada di dalam Bank Syariah, realisasi ini sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/KEP/DIR.

Salah satu bank yang memberikan bantuan dana dengan Prinsip Syariah melalui pembiayaan bagi hasil adalah P.T. Bank Syariah Mandiri. Sistem pembiayaan ini merupakan produk perbankan dengan Prinsip Syariah yang dikeluarkan oleh P.T. Bank Syariah Mandiri sesuai dengan bentuk kegiatan usahanya. Adapun pembiayaan bagi hasil yang ditawarkan oleh P.T. Bank Syariah Mandiri ini didasarkan prinsip "*mudharabah*" dan "*musyarakah*". Kedua bentuk pembiayaan ini ditujukan kepada masyarakat yang memerlukan dan disesuaikan dengan kebutuhan yang hendak dicapai.

Untuk memperoleh penyaluran dana dengan pembiayaan bagi hasil dari P.T. Bank Syariah Mandiri tersebut, maka calon nasabah harus terlebih dahulu memenuhi suatu mekanisme yang tertuang dalam perjanjian pembiayaan bagi hasil dengan prinsip mudharabah dan musyarakah. Perjanjian ini dimaksudkan agar para pihak memenuhi segala prestasi dan tidak melakukan wanprestasi. Namun, pada hakekatnya perjanjian pembiayaan bagi hasil ini tidak ditujukan untuk memberatkan nasabah melainkan untuk sama-sama dapat meringankan para pihak apabila terjadi sesuatu diluar kehendak masing-masing.

Dengan uraian tersebut, penulis menemukan masih adanya permasalahan yang terjadi antara pihak bank dan nasabah dalam proses perjanjian yang belum banyak diketahui oleh masyarakat, dalam hal keberadaan pembiayaan bagi hasil dengan prinsip mudharabah dan musyarakah yang dikeluarkan oleh P.T. Bank Syariah Mandiri.

Berdasarkan uraian diatas, maka untuk mengkaji dan menganalisa secara yuridis terhadap permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi, dengan judul : **“TINJAUAN YURIDIS TENTANG SISTEM PEMBIAYAAN BAGI HASIL DI P.T. BANK SYARIAH MANDIRI CABANG SURABAYA”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan judul diatas, permasalahan yang akan dibahas, dirumuskan sebagai berikut :

1. bagaimana mekanisme mendapatkan dana dengan sistem pembiayaan bagi hasil ?
2. benda atau barang apa yang dapat dijadikan jaminan untuk memperoleh dana dengan sistem pembiayaan bagi hasil ?
3. bagaimana pola realisasi pencairan dana ?
4. apa akibat hukumnya jika debitur wanprestasi ?

1.3 Tujuan Penulisan

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum penulisan skripsi ini adalah :

1. untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;

2. sebagai penerapan ilmu pengetahuan yang diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan kenyataan yang ada di masyarakat;
3. untuk menyumbangkan pemikiran yang berguna bagi kalangan umum, para mahasiswa Fakultas Hukum dan almamater, khususnya di bidang perbankan dengan Prinsip Syariah.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang hendak dicapai adalah :

1. untuk mengkaji dan menganalisa mekanisme mendapatkan dana dengan sistem pembiayaan bagi hasil;
2. untuk mengkaji dan menganalisa benda atau barang yang dapat dijadikan jaminan untuk memperoleh dana dengan sistem pembiayaan bagi hasil;
3. untuk mengkaji dan menganalisa pola realisasi pencairan dana;
4. untuk mengkaji dan menganalisa akibat hukum jika debitur wanprestasi.

1.4 Metode Penulisan

Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan metode penelitian guna mendapatkan data secara obyektif. Adapun metode data yang digunakan sebagai berikut :

1.4.1 Pendekatan Masalah

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Metode yuridis normatif adalah suatu pendekatan masalah dengan melakukan kajian-kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan teori hukum yang berhubungan dengan permasalahan (Sumitro, 1990:10).

1.4.2 Sumber Data

Mengenai data-data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu :

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer diperoleh dari :

- a. Undang-undang yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini.
- b. Surat keputusan yang berhubungan langsung dengan permasalahan yang akan dibahas.
- c. Studi kepustakaan dari berbagai referensi yang mendukung dan melengkapi permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yang diperoleh dari pengamatan secara langsung melalui wawancara dengan mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi saat wawancara dilakukan.

3. Sumber Data Tersier

Sumber data tersier diperoleh dari bahan yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder berupa media massa seperti koran dan majalah dan media elektronika seperti internet.

1.4.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data untuk penulisan skripsi ini dan upaya pemecahan masalah diatas, maka penulis melakukan serangkaian penelitian. Adapun bentuk penelitian yang dilakukan adalah :

1. Studi Literatur

Dalam studi literatur ini berarti melakukan penelusuran kepustakaan dan penelaahannya. Manfaat yang diperoleh dari penelusuran kepustakaan ini adalah menggali teori-teori, dasar-

dasar konsep yang telah dikemukakan oleh para ahli terdahulu, mengikuti perkembangan penelitian dalam bidang yang akan diperoleh atau diteliti, memperoleh orientasi yang lebih luas, mengetahui topik yang dipilih, memanfaatkan data sekunder untuk menghindari duplikasi penelitian (Singarimbun dan Efendi, 1981: 45).

2. Studi Lapangan

Dilakukan dengan penelitian langsung di lapangan yang bertujuan mendapatkan data-data yang diperlukan sebagai bahan analisa permasalahan yang menjadi obyek kajian yang dilakukan di Kantor P.T. Bank Syariah Mandiri Cabang Surabaya.

3. Studi Dokumen

Suatu metode mempelajari arsip-arsip atau dokumen-dokumen dari objek penelitian atau pihak yang terkait yang mendukung analisa-analisa terhadap perlengkapan yang ada.

1.4.4 Analisa Data

Metode analisa yang dipergunakan dalam karya ilmiah ini adalah deskriptif kualitatif yaitu setelah data yang terkumpul baik dari hasil penelitian lapangan maupun kepustakaan dalam bentuk uraian yang sistematis dan logis yang selanjutnya dianalisa untuk memperoleh kejelasan yang dibahas. Setelah dianalisa dan dibahas kemudian ditarik kesimpulan dengan metode deduktif artinya cara mengambil suatu kesimpulan dari pembahasan yang bersifat umum menuju kesimpulan yang bersifat khusus.



II. FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) P.T. Bank Dagang Negara dan P.T. Mahkota Prestasi memiliki P.T. Bank Susila Bakti (BSB). Perkembangan perbankan pada tahun 1997 terjadi krisis moneter yang berimbas pada stabilitas *cashflow* P.T. Bank Susila Bakti. Langkah demi langkah dilakukan oleh P.T. Bank Susila Bakti untuk keluar dari krisis ini mulai dari merger hingga akhirnya memilih konversi menjadi bank syariah.

Dengan terjadinya merger empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim dan Bapindo) ke dalam P.T. Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999, rencana perubahan P.T. Bank Susila Bakti (BSB) menjadi bank syariah (dengan nama Bank Syariah Sakinah) diambil alih oleh P.T. Bank Mandiri (Persero).

P.T. Bank Mandiri (Persero) melakukan perubahan terhadap P.T. Bank Susila Bakti sebagai unit syariah berdasarkan Akta Notaris Nomor 29 tanggal 19 Mei 1999 yang dibuat oleh Ny. Maçhrani, S.H., M.S. Kemudian melalui Akta Notaris Nomor 23 tanggal 8 September 1999 yang dibuat oleh Sutjipto, S.H. nama P.T. Bank Syariah Sakinah Mandiri diubah menjadi P.T. Bank Syariah Mandiri.

Pada tanggal 25 Oktober 1999, Bank Indonesia melalui Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 1/24/KEP.BI/1999 telah memberikan izin perubahan kegiatan usaha konvensional menjadi kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah kepada P.T. Bank Susila Bakti. Selanjutnya dengan Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Nomor 1/1/KEP.DGS/1999 tanggal 25 Oktober 1999, Bank Indonesia

telah menyetujui perubahan nama P.T. Bank Susila Bakti menjadi P.T. Bank Syariah Mandiri sebagai anak perusahaan Bank Mandiri.

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 1/5/GBI/UPPB tanggal 30 Agustus 1999 P.T. Bank Syariah Mandiri mendapat Ijin Prinsip dan melalui Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 1/24/KEP.GBI/1999 tanggal 25 Oktober 1999 P.T. Bank Syariah Mandiri mendapat Ijin Usaha dengan Akta Pendirian P.T. Bank Syariah Mandiri sebagai berikut :

1. Nomor 29 tanggal 19 Mei 1999 dibuat oleh Notaris Sutjipto, S.H.
2. Nomor 78 tanggal 26 Agustus 1999 dibuat oleh Notaris Sutjipto, S.H.
3. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : C-12120 HT.01.04. TAHUN PELAJARAN.99
4. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : C-16495 HT.01.04. TAHUN PELAJARAN .99

Pada hari Senin tanggal 25 Rajab 1420 atau tanggal 1 November 1999 merupakan hari pertama beoperasinya P.T. Bank Syariah Mandiri. Kelahiran P.T. Bank Syariah Mandiri merupakan buah usaha bersama dari para perintis bank syariah di P.T. Bank Susila Bakti dan Manajemen P.T. Bank Mandiri yang memandang penting kehadiran bank syariah di lingkungan P.T. Bank Mandiri.

P.T. Bank Syariah Mandiri hadir sebagai bank yang mengkombinasikan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani yang melandasi operasinya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan P.T. Bank Syariah Mandiri sebagai alternatif jasa perbankan di Indonesia.

Pelayanan jasa yang diberikan oleh P.T. Bank Syariah Mandiri sebagai produk unggulannya adalah sistem pembiayaan

bagi hasil mudharabah dan musyarakah. Kedua pembiayaan ini merupakan realisasi P. T. Bank Syariah Mandiri sebagai bank syariah yang menjalankan kegiatan operasionalnya dengan visi sebagai mitra usaha bagi nasabahnya. Sistem pembiayaan bagi hasil dijalankan dengan tidak memberatkan nasabah sebagai pihak debitur namun bersama-sama menjalankan usaha berdasarkan prinsip keadilan, keterbukaan dan kehati-hatian.

Peluang yang diberikan P.T. Bank Syariah Mandiri kepada calon nasabah dibuka seluas-luasnya baik perorangan maupun badan usaha yang membutuhkan tambahan modal dalam suatu usaha atau proyek selama usaha atau proyek tersebut tidak bertentangan dengan syariah Islam.

2.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang berkaitan dengan fakta dan permasalahan yang akan dibahas dalam bab ini adalah sebagai berikut :

1. Dasar Hukum Syariat Islam

a. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 278-280 yang berbunyi :

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua hutang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.

- b. Al-Qur'an Surat Ali-Imran ayat 130 yang berbunyi :
"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan".
- c. Al-Qur'an Surat An-Nisaa' ayat 161 yang berbunyi :
"Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih".

2. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945

Pasal 33 ayat (1) yang berbunyi :

Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

a. Pasal 1 angka (1) yang berbunyi:

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

b. Pasal 1 angka (2) yang berbunyi :

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

c. Pasal 1 angka (3) yang berbunyi:

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

d. Pasal 1 angka (12) yang berbunyi:

Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

e. Pasal 1 angka (13) yang berbunyi:

Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain, pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan dengan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

f. Pasal 1 angka (18) yang berbunyi :

Nasabah Debitur adalah Nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

g. Pasal 6 huruf m yang berbunyi :

Menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

h. Pasal 8 ayat (1) yang berbunyi :

Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi uangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.

i. Pasal 11 ayat (1) yang berbunyi :

Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi Surat Berharga, atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh bank kepada peminjam atau sekelompok peminjam yang terkait, termasuk kepada perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama dengan bank yang bersangkutan.

j. Pasal 11 ayat (2) yang berbunyi :

Batas maksimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh melebihi 30% (tiga puluh perseratus) dari modal bank yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

k. Pasal 16 ayat (1) yang berbunyi :

Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia,

kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan undang-undang tersendiri.

1. Pasal 29 ayat (3) yang berbunyi :

Dalam memberikan Kredit atau Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.

4. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/KEP/DIR Tanggal 12 Mei 1999 Tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah

Pasal 28 yang berbunyi :

Bank wajib menerapkan Prinsip Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya yang meliputi :

- a) menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang meliputi :
 1. giro berdasarkan prinsip wadi`ah;
 2. tabungan berdasarkan prinsip wadi`ah atau mudharabah;
 3. deposito berjangka berdasarkan prinsip mudharabah; atau
 4. bentuk lain berdasarkan prinsip wadi`ah atau mudharabah.
- b) melakukan penyaluran dana melalui :
 1. transaksi jual beli berdasarkan prinsip:
 - a). murabahah;
 - b). istishna;
 - c). ijarah;
 - d). salam;
 - e). jual beli lainnya.

2. pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip :
 - a). mudharabah;
 - b). musyarakah;
 - c). bagi hasil lainnya.
 3. pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip :
 - a). hiwalah;
 - b). rahn;
 - c). qardh.
- c) membeli, menjual, dan/atau menjamin atas risiko sendiri surat-surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata (*underlying transasction*) berdasarkan prinsip jual beli atau hiwalah;
 - d) membeli surat-surat berharga Pemerintah dan/atau Bank Indonesia yang diterbitkan atas Prinsip Syariah;
 - e) memindahkan uang untuk kepentingan sendiri dan/atau nasabah berdasarkan Prinsip Syariah;
 - f) menerima pembayaran tagihan atau surat berharga yang diterbitkan dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip-prinsip wakalah;
 - g) menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat-surat berharga berdasarkan prinsip wadi'ah yad amanah;
 - h) melakukan kegiatan penitipan termasuk penatausahaannya untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak dengan prinsip wakalah;
 - i) melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lain dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek berdasarkan prinsip *ujr*;
 - j) memberikan fasilitas *letter of credit* (L/C) berdasarkan prinsip wakalah, murabahah, mudharabah, musyarakah,

dan wadi'ah, serta memberikan fasilitas garansi bank berdasarkan prinsip kafalah;

- k) melakukan kegiatan usaha kartu debit berdasarkan prinsip *ujr*;
- l) melakukan kegiatan wali amanat berdasarkan prinsip wakalah;
- m) melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan Bank sepanjang disetujui oleh Dewan Syariah Nasional.

5. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/69/KEP/DIR Tanggal 28 Pebruari 1991 Tentang Jaminan

- a. Pasal 1 huruf b yang berbunyi :

Jaminan pemberian kredit adalah keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan.

- b. Pasal 1 huruf c yang berbunyi :

Agunan adalah jaminan material, surat berharga, garansi risiko yang disediakan oleh debitur untuk menanggung pembayaran kembali suatu kredit, apabila debitur tidak dapat melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan.

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Pengertian Bank

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992, mendefinisikan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk-bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Definisi bank menurut para ahli di bidang perbankan mempunyai hakekat yang sama meskipun dilihat dari berbagai tinjauan. Menurut Abdulrahman dalam buku Sentosa Sembiring (2000:1) berpendapat bahwa :

“Perbankan (banking) pada umumnya ialah kegiatan-kegiatan dalam menjualbelikan mata uang, surat efek dan instrumen-instrumen yang dapat diperdagangkan, penerimaan deposito, untuk memudahkan penyimpanannya atau untuk mendapatkan pinjaman dengan atau tanpa barang-barang tanggungan, penggunaan uang yang ditempatkan atau diserahkan untuk disimpan”.

O.P. Simorangkir dalam buku Sentosa Sembiring (2000: 1) berpendapat bahwa :

“Bank merupakan salah satu badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit dan jasa-jasa. Adapun pemberian kredit itu dilakukan baik dari modal sendiri atau dengan dana-dana yang dipercayakan oleh pihak ketiga maupun dengan memperedarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang giral.”

Meninjau dari pengertian seperti yang dikutip diatas, secara sederhana kiranya dapat dikemukakan disini, bank adalah badan usaha yang berbadan hukum yuridis adalah merupakan subyek hukum yang berarti dapat mengikatkan diri dengan pihak ketiga.

Perikatan yang dilakukan bank dengan pihak ketiga harus didasarkan atas prinsip *prudent banking* dan prinsip kepercayaan bahwa dana yang disalurkan itu tidak akan macet untuk menjaga kesehatan bank terhadap *cashflow* dana yang dihimpunnya.

2.3.2 Jenis Bank Umum

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992, secara garis besarnya jenis Bank Umum terdiri atas 2 (dua) macam, yaitu :

- a. Bank Umum Konvensional.
- b. Bank Umum Syariah.

a. Bank Umum Konvensional

Bank Umum Konvensional adalah bank yang dalam aktivitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya, memberikan dan mengenakan imbalan berupa bunga atau sejumlah imbalan dalam persentase tertentu dari dana untuk suatu periode tertentu. Persentase tertentu ini biasanya ditetapkan per tahun.

Menurut Sumitro (1997: 3) mengemukakan bahwa Pasal 1 angka (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, pada dasarnya memberikan pengertian usaha perbankan secara konvensional sebagai usaha perbankan yang memberikan kredit kepada nasabah baik perorangan maupun perusahaan.

Kredit menurut Pasal 1 angka (11) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyatakan bahwa :

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan/kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Hasibuan (1997: 125) menyatakan bahwa kredit merupakan realisasi kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank konvensional dengan implikasi bunga yang harus ditanggung oleh nasabah dengan perhitungan persentase suku bunga yang telah ditetapkan oleh masing-masing bank konvensional tersebut. Ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit ditetapkan oleh

Bank Indonesia dalam Pasal 11 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Bunga merupakan hal yang penting bagi suatu bank konvensional dalam penyaluran kreditnya karena bunga bagi bank merupakan pendapatan yang diterima dari debitur. Bunga adalah balas jasa atas pinjaman uang atau barang oleh debitur kepada kreditur.

Adapun batasan tentang konsep bunga menurut Antonio (2001: 61) adalah sebagai berikut :

- a. penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung;
- b. besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan;
- c. pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi;
- d. jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat ganda atau keadaan ekonomi sedang *booming*;
- e. eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua negara termasuk Islam.

Untuk kegiatan usaha dengan konsep bunga secara umum menurut Djumhana (2000: 141) mengemukakan tentang bank konvensional yang dapat dinyatakan sebagai berikut :

1. Pengumpulan dana;
2. Pemberian kredit;
3. Mempermudah sistem pembayaran dan penagihan;
4. Pemberian jasa keuangan lainnya berupa :
 - a. pemberian bank garansi;
 - b. menyewakan tempat penyimpanan barang-barang berharga (*safe deposit box*);
 - c. melakukan kegiatan penyertaan modal;
 - d. berusaha dalam kegiatan dana pensiun;
 - e. kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan kontrak (*trust*) dan sebagainya.

Jadi secara garis besar kegiatan jasa perbankan tersebut antara lain dilihat dari segi pendapatannya maka dikenal dengan jasa yang menghasilkan :

1. Pendapatan berupa bunga seperti pemberian kredit.
2. Pendapatan non bunga (*fee based income*) seperti dari menyewakan (*safe deposit income*), transaksi valuta asing, bank garansi dan sebagainya.

Bank konvensional dengan konsep yang tersebut diatas memberikan aturan-aturan untuk membatasi bentuk kegiatan usaha bank sesuai dengan ijin usaha yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 yang berbunyi :

“Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh ijin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan undang-undang tersendiri.”

Ijin usaha bank tersebut dikeluarkan oleh Pimpinan Bank Indonesia dengan memperhatikan pemenuhan persyaratan, tingkat persaingan antar bank dan tingkat kejenuhan jumlah bank dalam suatu wilayah tertentu serta pemerataan pembangunan ekonomi nasional.

b. Bank Umum Syariah

Istilah Syariah yang terdapat pada kata bank umum syariah hakekatnya berarti suatu aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadits untuk dijalankan oleh seluruh umat Rasulullah.

Usman (2002: 9) berpendapat mengenai pengertian bank syariah yang pada umumnya disebut juga sebagai Bank Islam, yaitu secara akademik, istilah Islam dan Syariah memang mempunyai pengertian yang berbeda. Namun, secara teknis untuk

penyebutan Bank Islam dan Bank Syariah mempunyai pengertian yang sama.

Menurut Perwataatmadja dalam buku Rachmadi Usman (2002: 10) mengatakan bahwa :

“Bank Islam yang disebut juga Bank Syariah merupakan bank yang beroperasi sesuai dengan Prinsip-prinsip Syariah Islam, yakni bank yang dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam. Dalam tata cara bermuamalat itu di jauhi praktek-praktek yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan. Dikatakan pula Bank Islam adalah bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Quran dan Al-Hadits. Sesuai dengan suruhan dan larangan itu, maka yang di jauhi adalah praktek-praktek yang mengandung unsur riba, sedang yang diikuti adalah praktek-praktek usaha yang dilakukan di zaman Rasulullah atau bentuk-bentuk usaha yang telah ada sebelumnya, tetapi tidak dilarang oleh beliau.”

Senada dengan itu, Sumitro (1996: 5-6) mengatakan bank Islam berarti bank yang tata cara beroperasinya didasarkan pada tata cara bermuamalah secara Islam, yakni dengan mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Quran dan Al-Hadits. Di dalam operasionalisasinya Bank Islam harus mengikuti dan atau berpedoman kepada praktek-praktek usaha yang dilakukan di zaman Rasulullah, bentuk-bentuk usaha yang telah ada sebelumnya tetapi tidak dilarang oleh Rasulullah atau bentuk-bentuk usaha baru sebagai hasil ijtihad para ulama atau cendikiawan muslim yang tidak menyimpang dari ketentuan Al-Quran dan Al-Hadits.

Lain halnya dengan Uman (1994: 5-6) mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan Bank Islam adalah sebuah lembaga keuangan yang menjalankan operasinya menurut hukum Islam. Sudah tentu bank Islam tidak memakai sistem bunga, sebab bunga dilarang oleh Islam. Ia juga berpendapat bahwa bank yang

tidak menggunakan prinsip Islam adalah sebuah lembaga keuangan yang fungsi utamanya menghimpun dana untuk disalurkan kepada yang memerlukan dana guna investasi dalam usaha-usaha yang produktif dan lain-lain dengan sistem bunga.

Dilihat dari hal tersebut di atas Bank Islam atau yang lebih dikenal dengan Bank Syariah, dalam menjalankan kegiatan operasionalnya berdasarkan konsep bagi hasil Antonio (2001: 61) berpendapat bahwa terdapat suatu batasan-batasan mengenai konsep bagi hasil tersebut, yaitu sebagai berikut :

- a. penentuan besarnya rasio atau nisbah bagi hasil dibuat pada waktu terjadinya akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi;
- b. besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh;
- c. bagi hasil pada keuntungan proyek yang dijalankan bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak;
- d. jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan;
- e. tidak ada yang meragukan tentang keabsahan bagi hasil.

Pembatasan konsep bagi hasil tersebut disesuaikan dengan aturan perhitungan masing-masing bank yang tetap dilakukan atas persetujuan atau kesepakatan dengan nasabah. Perhitungan ini bertujuan menghindari pembagian hasil yang tidak sesuai dengan perhitungan awal atau rasio modal yang digabungkan dalam modal kerja suatu usaha atau proyek yang dijalankan.

2.3.3 Pengertian Tentang Perjanjian

Perjanjian berdasarkan Pasal 1313 KUH Perdata adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Menurut Subekti (1985: 1) suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana 2 (dua) orang itu saling berjanji untuk melaksanakan

suatu hal. Bentuknya suatu perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan selanjutnya beliau mengemukakan bahwa, suatu perjanjian juga merupakan persetujuan, karena 2 (dua) pihak itu setuju untuk melaksanakan sesuatu. Dapat dikatakan, bahwa perkataan perjanjian dan persetujuan itu sama artinya.

Prodjodikoro berpendapat bahwa persetujuan menunjuk pada kata sepakat sedangkan perjanjian menunjuk pada hubungan hukum, selengkapnya yaitu :

“Persetujuan adalah suatu kata sepakat antara 2 (dua) pihak atau lebih mengenai harta benda kekayaan mereka, yang bertujuan mengikat kedua belah pihak. Sedangkan perjanjian diartikan sebagai suatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara 2 (dua) pihak dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu” (1985: 11).

Untuk sahnya suatu perjanjian KUH Perdata mengaturnya dalam Pasal 1320 yang menyangkut 4 (empat) hal, yaitu :

- a. sepakat mereka yang membuat suatu perikatan;
- b. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. suatu hal tertentu;
- d. suatu sebab yang halal.

Suatu perjanjian yang dibuat harus memenuhi pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyangkut orang yang membuat perjanjian tersebut. Orang yang membuat perjanjian dianggap tidak cakap apabila perjanjian tersebut dibuat oleh :

- a. orang-orang yang belum dewasa ;
- b. mereka yang ditaruh dalam pengampuan ;
- c. orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-undang dan semua orang kepada siapa Undang-undang telah cakap melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Menurut Muhammad (1982: 13-14) mengatakan perikatan, persetujuan dan perjanjian mempunyai hubungan hukum yaitu :

“Perikatan tidak akan timbul kalau tidak ada perbuatan berjanji (perundingan). Perjanjian tidak akan ada kalau tidak ada persetujuan (persepakatan) antara pihak-pihak. Perikatan tidak akan ada artinya kalau prestasi tidak ada dapat atau tidak mungkin diwujudkan. Untuk mewujudkan prestasi itu perlu adanya tanggung jawab”.

Berdasarkan hal tersebut antara perjanjian dan persetujuan pada hakekatnya tidak ada permasalahan mengenai sudut pandang pengertiannya. Namun, apabila ditarik garis besarnya mengenai unsur-unsur yang terkandung didalamnya adalah sebagai berikut :

- a. para pihak, paling sedikit 2 (dua) orang;
- b. kesepakatan;
- c. tujuan yang dikehendaki;
- d. prestasi yang akan dilakukan;
- e. lisan atau tulisan;
- f. syarat-syarat tertentu.

Perjanjian yang lahir atas kesepakatan dianggap telah sah dan mengikat sejak detik tercapainya kesepakatan, hal ini disebut sebagai asas konsensualisme.

Menurut Pasal 1338 KUH Perdata tentang asas kebebasan berkontrak membuat perjanjian yang berbunyi :

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Penekanan pada kata semua, maka pasal tersebut berisikan suatu pernyataan kepada masyarakat bahwa kepada siapa saja diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja atau tentang apa saja dalam perjanjian itu akan mengikat mereka yang membuatnya seperti undang-undang.

2.3.4 Pengertian Tentang Perjanjian Kredit

Perjanjian kredit mengandung 2 (dua) kata yaitu perjanjian dan kredit. Kredit berasal dari kata *credere* yaitu dari bahasa Yunani yang berarti kepercayaan (*trust atau faith*). Pengertian dari kredit menurut Kent dalam buku Suyatno (1992: 12) mengatakan bahwa kredit merupakan hak untuk menerima pembayaran atau kewajiban untuk menerima pembayaran atau kewajiban untuk melaksanakan pembayaran pada waktu yang diminta, atau pada waktu yang akan datang karena penyerahan barang-barang sekarang.

Pendapat dari Sinungan (1983: 12) mengenai kredit yaitu suatu pemberian prestasi oleh suatu pihak kepada pihak lain dan pemberian prestasi itu akan dikembalikan lagi pada suatu masa tertentu yang akan datang disertai dengan suatu kontra prestasi berupa bunga.

Untuk unsur-unsur yang terkandung dalam kredit tersebut terdiri dari :

1. Kepercayaan merupakan suatu bentuk keyakinan dari kreditur mengenai prestasi yang diberikan baik berwujud uang, barang dan jasa yang akan diterimanya kembali sesuai dengan jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.
2. Waktu merupakan suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang hendak diterima di suatu waktu yang akan datang.
3. Prestasi dan kontra prestasi, prestasi merupakan suatu peristiwa atas penyerahan uang, barang atau jasa dari kreditur kepada debitur sedangkan kontra prestasi merupakan suatu peristiwa atas suatu pelunasan uang, barang atau jasa dari debitur kepada kreditur.

4. Bunga merupakan suatu tambahan nilai atas tambahan dari pokok kredit yang hendak diterima pada saat dilunasinya hutang oleh kreditur.
5. Resiko merupakan suatu tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat karena adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dan kontra prestasi yang hendak diterima di masa yang akan datang.

Berkaitan dengan permasalahan mengenai perjanjian kredit bank, Badruzaman (1981: 27-28) mengemukakan bahwa perjanjian kredit bank adalah pendahuluan (*voorovereenkomst*) dari penyerahan uang. Perjanjian pendahuluan ini merupakan hasil pemufakatan antara pemberi dan penerima pinjaman mengenai hubungan-hubungan hukum antara keduanya. Perjanjian ini bersifat konsensuil (*pacta de contrahendo*) obligatoir, yang dikuasai oleh Undang-undang Perbankan bagian umum KUH Perdata. Penyerahan uangnya sendiri bersifat riil. Pada saat uang diserahkan barulah berlaku ketentuan yang dituangkan dalam model perjanjian kredit pada kedua pihak. Di dalam praktek istilah kredit juga dipergunakan untuk penyerahan uang, sehingga jika kita menggunakan kata-kata kredit, istilah itu meliputi perjanjian kredit yang bersifat konsensuil maupun penyerahan uangnya yang bersifat riil.

Untuk membentuk perjanjian kredit menurut Badruzaman (1981: 49-50), maka dibuat suatu bentuk standard dari perjanjian itu, yang kemudian disebut sebagai perjanjian baku. Perjanjian baku menurut Badruzaman adalah perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk fomulir. Fomulir itu bermacam-macam bentuknya, ada yang panjang, terdiri dari beberapa folio, ada yang hanya terdiri dari satu lembar folio dan ada pula yang lebih kecil dari itu. Hurufnya dicetak kecil yang

kadang-kadang diperlukan kaca mata untuk melihatnya. Adapun ciri-ciri dari perjanjian baku adalah sebagai berikut :

1. Isinya ditetapkan secara sepihak oleh pihak yang posisinya (ekonomi) kuat.
2. Masyarakat (debitur) sama sekali tidak ikut bersama-sama menentukan isi perjanjian.
3. Karena kebutuhannya debitur terpaksa menerima perjanjian tersebut.
4. Terwujud dalam bentuk tertentu, yaitu tertulis.
5. Telah disiapkan terlebih dahulu secara kolektif.

Perjanjian baku yang dikeluarkan oleh bank kepada nasabah bersifat tetap, yang berarti nasabah tidak diberikan kesempatan merubah karena nasabah hanya dapat menyepakati atau tidak isi perjanjian dari bank tersebut.

2.3.5 Pengertian Tentang Pembiayaan Bagi Hasil

Perjanjian pembiayaan bagi hasil menurut “Buku Pedoman Hukum Penyaluran Dana Bank Muamalat Indonesia” yang tercantum dalam buku Neni Sri Imaniyati (2002: 104), yaitu suatu perjanjian menimbulkan hubungan hukum antara bank dengan nasabah dalam hal bank berjanji untuk memberikan fasilitas kepada nasabah berwenang untuk mengelola pembiayaan tersebut. Sedangkan pengertian yuridis formal terdapat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 angka 12, yaitu :

“Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”.

Dalam Bank Syariah terdapat sistem pembiayaan Mudharabah dan pembiayaan Musyarakah yang masing-masing membentuk dalam suatu perjanjian. Menurut Sumitro (1997: 12)

pembiayaan Mudharabah adalah suatu perjanjian pembiayaan antara bank dengan nasabah, di mana bank menyediakan 100% pembiayaan bagi usaha kegiatan tertentu dari nasabah. Sedangkan nasabah mengelolah usaha tersebut tanpa campur tangan bank dan bank mempunyai hak untuk mengajukan usul, melakukan pengawasan serta mendapatkan imbalan atau keuntungan yang ditetapkan atas dasar persetujuan kedua belah pihak. Apabila terjadi kerugian atas usaha yang dibiayai tersebut, maka kerugian tersebut ditanggung sepenuhnya oleh Bank, kecuali kerugian akibat kelalaian dari nasabah.

Menurut Sumitro (1997: 92) pembiayaan Musyarakah adalah suatu perjanjian di mana bank menyediakan sebagian dari pembiayaan bagi usaha tertentu, sebagian lainnya disediakan oleh nasabah. Bank dapat ikut serta dalam manajemen usaha tersebut serta bank mengadakan kesepakatan tentang pembagian keuntungan dengan mitra usaha atas dasar perjanjian kedua belah pihak. Apabila terjadi kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung bersama sesuai dengan pangsa pembiayaan masing-masing.

Kedua pembiayaan tersebut memiliki *risk factor* yang berbeda, karena musyarakah memiliki *risk factor* yang lebih ringan dari mudharabah. Perbedaan ini dikarenakan dalam mudharabah nasabah telah menyediakan sebagian modalnya untuk keperluan pengelolaan usaha. Karakter dasar yang dimiliki kedua produk ini terikat dengan prinsip berbagai untung dan rugi yang menyebabkan bank mengalami kekhawatiran bilamana modal dipercayakan dan/atau disertakannya kepada nasabah hilang tidak tersisa. Kekhawatiran ini dapat diatasi oleh bank dengan mengontrol dan mengawasi kinerja dan manajemen suatu usaha nasabah. Tujuan utamanya agar usaha nasabah dapat berjalan

dengan sesuai dengan rencana, sehingga nasabah tetap menjalankan kewajibannya untuk mengembalikan modal sesuai dengan jumlah yang telah dipinjam. Pengembalian modal tersebut diatur berdasarkan jangka waktu yang telah disepakati dalam perjanjian pembiayaan.





III. PEMBAHASAN

3.1 Mekanisme Mendapatkan Dana Dengan Sistem Pembiayaan Bagi Hasil

P.T. Bank Syariah Mandiri mempunyai prosedur tersendiri terhadap debitur yang hendak mendapatkan pembiayaan. Namun debitur tersebut haruslah mempunyai kriteria yang sesuai dengan syariah Islam. Menurut Pasal 1 angka (18) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, mendefinisikan nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan. Debitur yang mempunyai usaha kerja diluar kriteria syariah Islam P.T. Bank Syariah Mandiri tidak akan mengucurkan dananya.

Pembiayaan menggunakan Prinsip Syariah yang disediakan bank harus berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, hal ini sesuai dengan Pasal 6 huruf (m) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998. Pokok utama dalam sistem pembiayaan bagi hasil, yaitu pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah. Mekanisme dalam prosedur kedua pembiayaan ini memiliki kesamaan. Cara-cara yang ditempuh oleh calon nasabah tidak boleh bertentangan dengan Pasal 29 ayat (3) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.

Berdasarkan "Buku Pedoman Pembiayaan P.T. Bank Syariah Mandiri Cabang Surabaya" dan hasil wawancara dengan Bagian Marketing di P.T. Bank Syariah Mandiri Cabang Surabaya prosedur yang harus ditempuh debitur, yaitu mengajukan proposal permohonan yang disebut sebagai Surat Permohonan Pembiayaan (SPP). Berfungsi sebagai bukti adanya permohonan pembiayaan dari nasabah. Dengan demikian, maka sebelum ada

SPP berarti nasabah belum secara resmi mengajukan permohonan pembiayaan dan berfungsi sebagai salah satu sumber informasi dalam penilaian pembiayaan. SPP tersebut berdasar informasi yang di dapat akan diklasifikasikan berdasarkan tujuan produktif atau konsumtif. SPP ini harus dilengkapi dengan :

a. Permohonan berupa Badan Usaha

1) Legalitas nasabah.

- a) Akta Pendirian atau Anggaran Dasar Badan Usaha.
- b) Bukti identitas pengurus atau pihak yang berwenang mengajukan permohonan pembiayaan. (KTP atau SIM atau Paspor).

2) Legalitas usaha.

- a) Surat Ijin Usaha sesuai dengan bidang usahanya, antara lain:

- (1) Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP);
- (2) Surat Ijin Usaha Kontraktor (SIUK);
- (3) Surat Ijin Usaha Industri;
- (4) Surat Ijin Usaha Peternakan.

- b) Tanda Daftar Perusahaan;
- c) Surat Ijin Tempat Usaha;
- d) NPWP;
- e) AMDAL .

- 3) Laporan Keuangan (Neraca Laba atau Rugi) 2 tahun terakhir (khusus untuk permohonan pembiayaan oleh nasabah atau group nasabah untuk tujuan modal kerja dengan limit diatas Rp. 1 milyar yang diminta adalah laporan keuangan audited).

- 4) *Past Performance* Usaha (1 tahun).
- 5) Rencana Usaha (1 tahun).

- 6) Bukti pemilikan tempat usaha termasuk IMB tempat usaha.
- 7) Bukti pemilikan jaminan tambahan.
- 8) *Company Profile*.
- 9) Surat Perhitungan Pajak Penghasilan.
- 10) Studi Kelayakan (bagi permohonan pembiayaan baru oleh nasabah atau group nasabah untuk investasi dengan limit diatas Rp. 1 milyar).
- 11) Dokumen pendukung operasional nasabah, seperti kontrak kerja, documentary L/C.

b. Pemohon adalah Perorangan

Informasi atau data yang harus dilampiri dalam SPP :

1) Legalitas nasabah :

- a) Bukti identitas pengurus atau pemilik (KTP atau SIM atau Paspor);
- b) Kartu keluarga;
- c) Surat nikah (bila calon nasabah telah menikah);
- d) Surat Persetujuan dari isteri atau suami (bila calon sudah menikah).

2) Legalitas usaha.

- a) Surat Ijin Usaha sesuai dengan bidang usahanya, antara lain :
 - (1) Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - (2) Surat Ijin usaha Kontraktor (SIUK);
 - (3) Surat Ijin Usaha Industri;
 - (4) Surat Ijin Usaha Peternakan.
- b) Tanda Daftar Perusahaan;
- c) Surat Ijin Tempat Usaha;
- d) NPWP;
- e) AMDAL.

- 3) Laporan Keuangan (Neraca Laba atau Rugi) 2 tahun terakhir (khusus untuk permohonan pembiayaan oleh nasabah atau group nasabah untuk tujuan modal kerja dengan limit diatas Rp. 1 milyar yang diminta adalah laporan keuangan *audited*).
- 4) *Past Performance* Usaha (1 tahun).
- 5) Rencana Usaha (1 tahun).
- 6) Bukti pemilikan tempat usaha termasuk IMB tempat usaha.
- 7) Bukti pemilikan jaminan tambahan.
- 8) Surat Perhitungan Pajak Penghasilan.
- 9) Studi Kelayakan (bagi permohonan pembiayaan baru oleh nasabah atau group nasabah untuk investasi dengan limit diatas Rp. 1 milyar).

Apabila semua hal-hal tersebut telah dipenuhi oleh nasabah, maka bank akan melakukan beberapa langkah, yaitu :

1. *BI Checking*

BI Checking adalah kegiatan P.T. Bank Syariah Mandiri untuk mengetahui dan memperoleh informasi apakah nasabah mempunyai hutang kredit terhadap bank-bank lainnya. Informasi tersebut langsung diperoleh dari Bank Indonesia yang ditindaklanjuti oleh P.T. Bank Syariah Mandiri kepada bank-bank yang bersangkutan dalam hubungannya dengan nasabah.

2. *Trade Checking*

Trade Checking adalah usaha pengumpulan informasi mengenai usaha nasabah kepada pihak luar selain Bank. Sumber informasi ini dapat diperoleh dari *supplier* (termasuk pemilik proyek atau *bouwheer*), pembeli, perusahaan sejenis lainnya, dan instansi pemerintah. Kegiatan *trade checking* ini

dilakukan melalui prosedur baik secara tertulis maupun lisan (termasuk pertelepon) dengan cara menghubungi sumber-sumber tersebut diatas. Permohonan pembiayaan yang perlu dilakukan *trade checking* adalah :

- a. Tujuan pembiayaan untuk tambahan investasi maupun modal kerja untuk suatu industri.
 - b. Produk nasabah masih baru atau relatif baru, banyak pesaing dan belum dikenal masyarakat.
 - c. Jumlah omzet penjualan meragukan.
3. *Market Checking*

Market Checking adalah *checking* yang dilakukan secara lisan dan langsung ke pasar. *Checking* semacam ini dianggap perlu untuk nasabah yang bergerak dalam bidang "*Consumer Goods*" (seperti industri susu, makanan kaleng, minuman, sabun mandi, pasta gigi, kosmetik, jamu, obat-obatan, pakaian jadi, dan lainnya), dengan tujuan memperoleh informasi atau gambaran secara langsung tentang marketabilitas produk, penyerapan atau penyebaran pasar, pendapat para konsumen dan lainnya.

Tiga langkah tersebut apabila telah terselesaikan sesuai dengan ketentuan yang ada, maka P.T. Bank Syariah Mandiri akan melakukan kegiatan yaitu "INVESTIGASI". Investigasi dimaksudkan untuk mendapatkan segala informasi yang lengkap dan benar guna kepentingan bank dalam operasi pembiayaan dan memberikan informasi kepada pihak luar yang memerlukannya sepanjang dalam batas ketentuan rahasia bank. Investigasi pembiayaan merupakan kegiatan yang pada prinsipnya, meliputi :

- a. pengumpulan data yang berhubungan dengan nasabah dan juga usahanya baik intern maupun ekstern;

dilakukan melalui prosedur baik secara tertulis maupun lisan (termasuk pertelepon) dengan cara menghubungi sumber-sumber tersebut diatas. Permohonan pembiayaan yang perlu dilakukan *trade checking* adalah :

- a. Tujuan pembiayaan untuk tambahan investasi maupun modal kerja untuk suatu industri.
- b. Produk nasabah masih baru atau relatif baru, banyak pesaing dan belum dikenal masyarakat.
- c. Jumlah omzet penjualan meragukan.

3. *Market Checking*

Market Checking adalah *checking* yang dilakukan secara lisan dan langsung ke pasar. *Checking* semacam ini dianggap perlu untuk nasabah yang bergerak dalam bidang "*Consumer Goods*" (seperti industri susu, makanan kaleng, minuman, sabun mandi, pasta gigi, kosmetik, jamu, obat-obatan, pakaian jadi, dan lainnya), dengan tujuan memperoleh informasi atau gambaran secara langsung tentang marketabilitas produk, penyerapan atau penyebaran pasar, pendapat para konsumen dan lainnya.

Tiga langkah tersebut apabila telah terselesaikan sesuai dengan ketentuan yang ada, maka P.T. Bank Syariah Mandiri akan melakukan kegiatan yaitu "INVESTIGASI". Investigasi dimaksudkan untuk mendapatkan segala informasi yang lengkap dan benar guna kepentingan bank dalam operasi pembiayaan dan memberikan informasi kepada pihak luar yang memerlukannya sepanjang dalam batas ketentuan rahasia bank. Investigasi pembiayaan merupakan kegiatan yang pada prinsipnya, meliputi :

- a. pengumpulan data yang berhubungan dengan nasabah dan juga usahanya baik intern maupun ekstern;

b. data yang telah dikumpulkan tersebut akan dilakukan pemeriksaan ulang untuk mengetahui bentuk kebenarannya.

Pemeriksaan dalam investigasi dilakukan melalui 2 (dua) hal, yaitu secara intern dan ekstern. Kegiatan pemeriksaan secara intern dilakukan terhadap prosedur administrasi yang telah dipenuhi oleh nasabah sedangkan pemeriksaan secara ekstern dilakukan dengan bentuk wawancara langsung kepada nasabah dan kepada pihak-pihak yang berada di sekitar tempat usaha nasabah tersebut. Wawancara ini merupakan pembicaraan antara pejabat bank dengan nasabah dalam rangka pengumpulan informasi yang diperlukan untuk tujuan mengambil keputusan di bidang pembiayaan. (Hasil wawancara pada tanggal 2 Mei 2003 dengan Bagian Marketing Bapak Krisnadi Harnowo di P.T. Bank Syariah Mandiri Cabang Surabaya).

Pemeriksaan dalam investigasi tersebut tetap menggunakan asas-asas analisa pembiayaan pada umumnya yaitu asas 5C, 7P dan 3R yang mengacu pada Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

ASAS 5C	ASAS 7P	ASAS 3R
1. Character	1. Personality	1. Returns
2. Capacity	2. Party	2. Repayment
3. Capital	3. Purpose	3. Risk
4. Condition of Economic	4. Prospect	Bearing
5. Collateral	5. Payment	Ability
	6. Profitability	
	7. Protection	

Asas 5C

1. *Character* atau watak dari calon nasabah perlu dianalisa apakah layak untuk menerima pembiayaan. Karakter nasabah dapat diperoleh dengan cara mengumpulkan

informasi dari referensi nasabah dan bank-bank lain tentang perilaku dan ketaatannya untuk memenuhi pembayaran transaksi.

2. *Capacity* atau kemampuan dari calon nasabah terhadap usaha yang dipimpinnya agar tetap berdiri sehingga mampu untuk memenuhi perjanjian yang telah disepakati.
3. *Capital* atau modal dari calon nasabah perlu diperiksa mengenai besar dan struktur modalnya yang terlihat dari *cashflow* perusahaan.
4. *Condition of Economic* atau kondisi perekonomian terhadap bidang usaha nasabah dan prospek kedepan dari usaha yang dijalaninya.
5. *Collateral* atau jaminan sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi nasabah sebagai ikatan moral kepada Bank yang memberikan pembiayaan.

Asas 7P

1. *Personality* atau kepribadian adalah sifat dan perilaku yang dimiliki calon nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan bersangkutan, dipergunakan sebagai dasar pertimbangan pemberian pembiayaan.
2. *Party* adalah mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi-klasifikasi tertentu berdasarkan modal, karakter, dan loyalitasnya, dimana setiap klasifikasi nasabah akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari Bank.
3. *Purpose* atau tujuan adalah tujuan dan penggunaan pembiayaan oleh calon nasabah apakah digunakan untuk konsumtif atau sebagai modal kerja.
4. *Prospect* adalah prospek perusahaan di masa akan datang sehingga Bank harus mampu mengestimasi masa depan

perusahaan calon nasabah agar pengembalian pembiayaan menjadi lancar.

5. *Payment* atau pembayaran adalah mengetahui bagaimana pembayaran kembali pembiayaan yang diberikan.
6. *Profitability* adalah untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah untuk mendapatkan keuntungan yang diukur per periode.
7. *Protection* bertujuan agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan ini dapat berupa jaminan barang, jaminan orang, atau jaminan asuransi.

Asas 3R

1. *Returns* adalah penilaian atas hasil yang akan dicapai perusahaan calon nasabah setelah memperoleh pembiayaan.
2. *Repayment* adalah memperhitungkan kemampuan, jadwal dan jangka waktu pembayaran pembiayaan oleh calon nasabah, tetapi perusahaannya tetap berjalan.
3. *Risk Bearing Ability* adalah memperhitungkan besarnya kemampuan perusahaan calon nasabah untuk menghadapi resiko yang mungkin timbul.

Nasabah yang telah dikenai penganalisaan oleh P.T. Bank Syariah Mandiri akan diberikan kebebasan untuk memilih jenis pembiayaan bagi hasil yang diinginkan, hal ini merupakan jenis kegiatan dari *skim* pembiayaan. Jenis pembiayaan bagi hasil yang terdiri dari Mudharabah dan Musyarakah mempunyai perbedaan prinsip yang mendasar, yaitu :

a. Mudharabah

Mudharabah yang merupakan pembiayaan bagi hasil yang diberikan oleh P.T. Bank Syariah Mandiri sebagai pihak pertama (*shahibul maal*) sebesar 100% modal kerja kepada pihak kedua (*mudharib*) sesuai dengan kesepakatan perjanjian

yang apabila rugi akan ditanggung oleh pemilik modal sepanjang kerugian tersebut tidak disebabkan oleh kelalaian pengelola. Kesepakatan perjanjian tersebut harus memenuhi rukun, syarat, dan syarat modal dari mudharabah. Adapun hal-hal tersebut adalah sebagai berikut :

1) Rukun

Rukun dilakukannya akad mudharabah adalah :

- a) shahibul maal atau rabbul maal (pemilik modal);
- b) mudharib (pelaksana atau pengusaha);
- c) maal (modal);
- d) dharabah (kerja atau usaha);
- e) hasil;
- f) ijab qobul.

2) Syarat

Orang-orang yang terkait dengan akad adalah cakap bertindak hukum.

3) Syarat modal yang digunakan harus :

- a) berbentuk uang (bukan dalam bentuk barang);
- b) jelas jumlahnya;
- c) tunai (bukan berbentuk hutang);
- d) langsung diserahkan kepada mudharib;

P.T. Bank Syariah Mandiri dan calon nasabah yang telah memenuhi ketentuan diatas mengimplementasikannya kedalam suatu perjanjian tertulis yang disebut dengan akad perjanjian. Akad perjanjian ini minimal harus memuat perihal :


1. tujuan penggunaan modal;
2. porsi bagi hasil (nisbah);
3. jangka waktu pemakaian modal;
4. jaminan yang diserahkan.

Pembiayaan mudharabah sebagai pembiayaan bagi hasil memiliki ketentuan bagi hasil sendiri. Bagi hasil yang dimaksud, yaitu :

1. hasil yang diperoleh merupakan pendapatan dari dana yang dikelola.
2. nisbah harus dibagi berdasarkan kesepakatan.
3. bagi hasil yang di dapat hanya diberikan kepada Bank dan mudharib selain itu tidak ada yang berhak menerima.
4. apabila terjadi kegagalan atau wanprestasi yang bukan dilakukan mudharib, maka Bank tidak menerima hasil.
5. kegagalan yang terjadi akibat kelalaian mudharib harus ditanggung oleh mudharib tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut diatas pembiayaan mudharabah dapat dilihat pada skema berikut ini :

SKEMA PEMBIAYAAN MUDHARABAH



Sumber data : Buku Pedoman Pembiayaan P.T. Bank Syariah Mandiri
Cabang Surabaya

b. Musyarakah

Musyarakah dengan pemberian pembiayaan dari P.T. Bank Syariah Mandiri diberikan sebagian dari keseluruhan modal yang diajukan oleh nasabah dan sebagian lainnya merupakan modal kerja dari nasabah yang bersangkutan. Musyarakah umumnya diaplikasikan untuk pembiayaan suatu proyek yang diusahakan oleh nasabah, yang mana semua modal tersebut di campur untuk dijadikan sebagai modal bersama-sama dalam pengelolaan proyek musyarakah. Sesuai dengan mudharabah musyarakah memiliki rukun dan syarat, yaitu :

1) Rukun

- a) shahibul maal atau rabbul maal (pemilik modal);
- b) maal (modal);
- c) proyek atau usaha;
- d) pelaksana proyek atau musyarak; dan
- e) ijab qobul.

2) Syarat


- a) jenis usaha yang dilakukan harus jelas dan tidak melanggar syariah;
- b) modal harus berbentuk uang tunai atau aset yang likuid dan memiliki nilai ekonomi (economic value);
- c) bank dan nasabah menjadi suatu perserikatan yang mana setiap transaksi dapat diwakilkan;
- d) pembagian hasil dilakukan sesuai dengan akad;
- e) hasil merupakan pendapatan dari bank dan nasabah bukan dari harta pihak lain.

Rukun dan syarat yang telah dipenuhi juga akan diimplementasikan dalam akad perjanjian yang menyangkut perihal sebagai berikut :

1. jumlah modal dan sharing masing-masing pihak;
2. peruntukan modal;
3. posisi bagi hasil;
4. jangka waktu pemakaian modal;
5. jaminan.

Pembiayaan musyarakah tersebut secara sederhana dapat dilihat dalam skema berikut ini :

SKEMA PEMBIAYAAN MUSYARAKAH



Sumber data : Buku Pedoman Pembiayaan P.T. Bank Syariah Mandiri
Cabang Surabaya

3.2 Benda Atau Barang Yang Dapat Dijadikan Jaminan Untuk Memperoleh Dana Dengan Sistem Pembiayaan Bagi Hasil

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Pebruari 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit, jaminan dan agunan adalah :

- a. jaminan pemberian kredit adalah keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi pembiayaan sesuai dengan yang diperjanjikan. Dengan demikian bank dilarang untuk memberikan pembiayaan kepada siapapun tanpa jaminan pemberian kredit sebagaimana tersebut di atas. Jaminan pemberian kredit diperoleh bank melalui penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha debitur.
- b. Agunan adalah jaminan material, surat berharga, garansi risiko yang disediakan oleh debitur untuk menanggung pembayaran kembali suatu pembiayaan, apabila debitur tidak dapat melunasi pembiayaan sesuai dengan yang diperjanjikan. Agunan dapat berupa barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan pembiayaan yang bersangkutan dan barang lain, surat berharga atau garansi risiko yang ditambahkan sebagai agunan tambahan.

P.T. Bank Syariah Mandiri pada dasarnya menganggap jaminan atau agunan sebagai ikatan moral antara Bank dan nasabah dengan tujuan, yaitu :

- a. Untuk memberikan hak dan kekuasaan kepada Bank untuk mendapatkan pelunasan dengan barang-barang agunan tersebut bilamana nasabah cidera janji.
- b. Menjamin agar nasabah dan/atau turut serta dalam transaksi yang dibiayai, sehingga kemungkinan nasabah untuk

meninggalkan usaha atau proyeknya dengan merugikan diri sendiri atau perusahaannya dapat di cegah.

- c. Memberi dorongan kepada nasabah untuk memenuhi Akad Pembiayaan, khususnya mengenai pembayaran kembali sesuai dengan persyaratan yang telah disetujui.

Agunan yang terima oleh P.T. Bank Syariah Mandiri mempunyai kriteria sebagai berikut :

- a. mempunyai nilai ekonomis dalam arti dapat di nilai dengan uang dan dapat dijadikan uang;
- b. dapat dipindahtanggankan kepemilikannya dari pemilik semula kepada pihak yang lain;
- c. mempunyai nilai yuridis yang berarti dapat di ikat sehingga Bank memiliki hak yang didahulukan (preferen) terhadap hasil pelelangan barang tersebut.

Sistem pembiayaan bagi hasil baik Mudharabah maupun Musyarakah yang diberikan oleh P.T. Bank Syariah Mandiri dengan tujuan pembiayaan untuk modal kerja, maka agunan atau jaminan utama disesuaikan dengan sektor usaha dari nasabah. Sektor usaha nasabah tersebut, sebagai berikut :

1. Perdagangan, maka agunan utamanya berupa seluruh barang dagangan yang tersedia dan piutang dagang yang ditimbulkan dari usaha tersebut.
2. Produksi, maka agunan utamanya berupa seluruh barang yang tersedia (yang terdiri dari bahan baku, bahan pembantum, barang jadi dan barang setengah jadi) dan piutang dagang yang ditimbulkan dari usaha serta uang muka pembelian bahan.
3. Pemborongan atau kontrak kerja, maka agunan utamanya berupa semua barang atau hak tagihan nasabah yang meliputi bahan material proyek dan hak tagihan pembayaran atas proyek tersebut.

4. Pengangkutan umum, maka agunan utamanya berupa semua barang yang tersedia atau hak tagihan nasabah yang meliputi bahan-bahan yang dipergunakan dalam usaha pengangkutan dan hak tagihan pembayaran atas kontrak.
5. *Real estate* atau pembangunan perumahan agunan utamanya berupa semua barang dan/atau hak yang dibiayai yang meliputi tanah dan bangunan-bangunan.
6. Sektor jasa lainnya yang sesuai dengan prinsip Syariah, agunan utamanya berupa tagihan atas jasa yang diberikan oleh nasabah kepada pelanggannya.

Agunan selain hal tersebut diatas P.T. Bank Syariah Mandiri juga menerima aguna kebendaan yang terdiri dari :

1. Benda tidak bergerak

Agunan ini meliputi tanah dan barang-barang lain yang karena sifatnya menyatakan sebagai benda tidak bergerak. Agunan berupa tanah dan bangunan yang diajukan kepada P.T. Bank Syariah Mandiri harus didasarkan atas nilai terendah antara harga menurut NJOP dan harga pasar yang wajar, yaitu dengan menggunakan pedoman harga sebagai berikut :

- a. harga standard dari kantor BPN setempat; atau
- b. harga dasar yang diterbitkan oleh Pemda setempat; atau
- c. harga umum yang ditertibkan oleh Camat setempat; atau
- d. harga menurut penilaian perusahaan (*Appraisal Company*).

Pedoman untuk agunan yang berupa tanah P.T. Bank Syariah Mandiri menggunakan penilaian yang berdasarrrkan hal-hal sebagai berikut :

- a. status hak atas tanah;
- b. letak tanah;
- c. ukuran tanah;

- d. kondisi daerah;
- e. kesuburan tanah;
- f. peraturan pemerintah;
- g. peruntukkan tanah (sawah, pekarangan, tegalan, dll).

Selain tanah agunan yang diterima oleh P.T. Bank Syariah Mandiri adalah juga agunan berupa bangunan yang mempunyai Hak Milik dan Hak Guna Bangunan. Penilaian atas agunan berupa bangunan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. IMB;
- b. lokasi bangunan;
- c. luas bangunan;
- d. konstruksi bangunan;
- e. kondisi bangunan;
- f. tahun pendirian atau renovasi bangunan;
- g. peruntukkan bangunan;
- h. bangunan dengan sertifikat induk.

Agunan yang berupa bangunan dengan sertifikat induk diberikan kepada nasabah sehubungan dengan kebijakan Bank untuk memberikan Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) yang harus memenuhi syarat-syarat tertentu untuk dapat diterima oleh P.T. Bank Syariah Mandiri, yaitu :

- a. bila sertifikat induk dapat dikuasai oleh P.T. Bank Syariah Mandiri, maka agunan pembiayaan cukup dengan sertifikat yang masih dalam proses pengurusan pemecahan dan balik nama;
- b. bila sertifikat induk tidak dapat dikuasai oleh P.T. Bank Syariah Mandiri, maka harus dimintakan surat pernyataan dari *developer (covernote)* perihal penyerahan sertifikat yang telah selesai dipecah serta meminta agunan tambahan

berupa *fixed asset* yang *marketable* dan/atau deposito dan tabungan yang nilai transaksinya minimal 100% dari harga jual rumah.

2. Benda bergerak

Benda bergerak merupakan semua barang yang secara fisik dapat dipindahtangankan kecuali karena ketentuan undang-undang barang tersebut ditetapkan sebagai benda bergerak. Benda bergerak yang biasa diterima oleh P.T. Bank Syariah Mandiri sebagai agunan berupa kendaraan. Umumnya P.T. Bank Syariah Mandiri mempunyai pandangan khusus atas benda bergerak yang dijaminakan, yaitu umur teknis (*technical life*) dari kendaraan bermotor adalah 5 tahun, artinya jalan kendaraan tersebut berumur 5 tahun yang berarti nilai teknisnya sudah jauh menurun. Penurunan umur teknis akan membawa pengaruh kepada nilai ekonomis karenanya kendaraan yang bisa diterima sebagai agunan tambahan adalah kendaraan yang memiliki maksimal 5 tahun saat kendaraan tersebut diterima Bank sebagai agunan.

Khusus untuk Pembiayaan Pemilikan Kendaraan Bermotor (PPKB) bekas pakai, pembiayaan dapat diberikan untuk kendaraan dengan usia kendaraan maksimal 10 tahun pada saat jatuh tempo pembiayaan, maka agunan tersebut dapat diterima oleh Bank. Penilaian agunan berupa kendaraan didasarkan atas harga pasar yang berlaku saat kendaraan tersebut dijaminakan kepada Bank, dengan mempertimbangkan:

- a. tahun pembuatan;
- b. kondisi atau keadaan fisik;
- c. jenis atau model;
- d. merk; dan
- e. peruntukannya.

3.3 Pola Realisasi Pencairan Dana

Pencairan dana merupakan awal dari suatu bentuk kegiatan pembiayaan yang disertakan oleh Bank. Pencairan ini menjadi titik resiko bagi Bank apabila dikemudian hari apabila terjadi suatu bentuk negatif yang di luar perencanaan semula antara Bank dan nasabah. Bentuk pencairan dana ini harus dilakukan oleh Bank dengan sistem *prudent banking* atas persetujuan Komite Pembiayaan sesuai dengan mekanisme pelaksanaan keputusan pembiayaan. Keputusan pencairan dana disesuaikan dengan batas maksimum pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sesuai dengan Pasal 11 ayat (4) dan ayat (4a), yaitu tidak boleh melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari modal bank yang dimiliki. Berdasarkan atas keyakinannya, maka P.T. Bank Syariah Mandiri menerapkan pola pencairan dana yang dilakukan melalui 2 (dua) jalur yang dapat dipilih oleh nasabah sesuai dengan kebijakan Bank. Kebijakan Bank ini tertuang dalam perjanjian pembiayaan yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak. Perjanjian pembiayaan ini tetap didasarkan pada Pasal 1320 dan 1338 KUH Perdata sebagai syarat sahnya suatu perjanjian. Dua jalur tersebut, yaitu :

1. adanya tenggang waktu penarikan.
2. langsung keseluruhan modal.

Kedua jalur tersebut dilakukan oleh nasabah melalui transaksi dengan membuka rekening di P.T. Bank Syariah Mandiri.

Proses pencairan dana oleh P.T. Bank Syariah Mandiri dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip pencairan pembiayaan yang terdiri dari :

1. Prinsip *Dual Control*

Proses pencairan pembiayaan berdasarkan prinsip ini merupakan suatu pola tahapan yang terpisah dengan proses

analisa dan proses persetujuan pembiayaan yang akan menghasilkan proses rechecking.

2. Prinsip *Comply With* (Kepatuhan Terhadap Syarat)

Pencairan pembiayaan merupakan realisasi atas persetujuan pembiayaan yang dicantumkan dalam nota analisa. Nota analisa ini dituangkan langsung ke dalam SP3 (Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan) yang selanjutnya di dalam Akad Pembiayaan dicantumkan keduanya.

Proses pencairan tersebut dilanjutkan dengan penarikan dana yang akan dilakukan oleh nasabah. Nasabah wajib melakukan prosedur administrasi dokumentatif. Administrasi dokumentatif ini berupa Surat Pemberitahuan Realisasi Pembiayaan (SPRP) dan Tanda Terima Uang Nasabah (Tatuna). Kedua bentuk dokumentatif ini apabila telah mendapatkan persetujuan oleh Bank, maka realisasi pencairan dana dilakukan lewat rekening nasabah di P.T. Bank Syariah Mandiri.

3.4 Akibat Hukum Jika Debitur Wanprestasi

Wanprestasi mempunyai akibat hukum sebagai cedera janji yang dapat dilakukan oleh nasabah. Akibat hukum ini telah tercantum di dalam akad perjanjian pembiayaan. Wanprestasi dapat timbul karena adanya dua hal, yaitu :

1. kesengajaan;
2. ketidaksengajaan atau kelalaian.

Dua hal tersebut apabila terjadi di kemudian hari keduanya mempunyai akibat hukum yang berbeda. Perbedaan ini disesuaikan dengan proses awal mula nasabah cedera janji. Proses awal cedera janji dengan bentuk kesengajaan mengakibatkan nasabah harus menanggung keseluruhan kerugian dan tetap mengembalikan modal yang dipinjamnya.

Bentuk wanprestasi yang mendapatkan kebijaksanaan dari Bank adalah ketidaksengajaan atau kelalaian di dalam pelaksanaan usaha atau proyek. Kebijaksanaan yang diberikan Bank antara lain :

1. penambahan modal kerja;
2. perpanjangan waktu pembayaran.

Pelaksanaan kebijaksanaan tersebut dilakukan Bank melalui proses analisa terhadap usaha atau proyek yang mengalami kerugian tersebut. Analisa yang dilakukan dengan observasi di lapangan terhadap hal-hal yang mengakibatkan kerugian tersebut.

Kebijaksanaan Bank berakhir apabila nasabah tidak memenuhi akad perjanjian dari pasal yang menyebutkan tentang cidera janji. P.T. Bank Syariah Mandiri kemudian akan melimpahkannya kepada Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI). Penyelesaian perselisihan antara P.T. Bank Syariah Mandiri dengan nasabah ke BAMUI dianggap lebih sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Penyelesaian melalui lembaga ini lebih menguntungkan bagi kedua belah pihak, karena :

1. prosesnya lebih sederhana bila dibandingkan dengan proses litigasi.
2. penyelesaian sengketa lebih cepat.
3. biaya, waktu dan tenaga yang dikeluarkan relatif sedikit.
4. meminimalisasi publikasi perkara.

Pelimpahan perkara kepada BAMUI oleh P.T. Bank Syariah Mandiri merupakan titik terakhir jika penyelesaian sengketa benar-benar tidak terselesaikan oleh masing-masing pihak. Penyelesaian sengketa kepada BAMUI diharapkan mempunyai keputusan yang seadil-adilnya bagi kedua belah pihak sehingga tidak terdapat ketimpangan pemberatan yang dirasakan para pihak. Kewenangan BAMUI dalam menyelesaikan sengketa

dilakukan terhadap sengketa perjanjian pembiayaan antara bank dengan nasabah.

Pemeriksaan atas sengketa yang berlangsung dilakukan secara langsung, tertutup dan tertulis di depan persidangan di tempat kedudukan BAMUI. Berakhirnya pemeriksaan tidak menutup kemungkinan akan dibukanya kembali pemeriksaan (*to reopen*) sebelum putusan dijatuhkan, bila dianggap perlu baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan salah satu pihak. Putusan yang dikeluarkan BAMUI harus diambil dan dijatuhkan di tempat kedudukan BAMUI yang harus dihadiri oleh kedua belah pihak.

Pengambilan keputusan yang dilakukan oleh 3 (tiga) arbiter harus diambil dengan suara terbanyak (suara mayoritas). Sebaliknya, jika suara terbanyak tidak tercapai maka ketua arbiter dapat mengambil dan menjatuhkan putusan oleh dia sendiri dan putusan dianggap dibuat oleh semua anggota arbiter (*umpire system*). Putusan arbitrase yang telah ditetapkan tersebut harus memuat alasan-alasan kecuali para pihak menyetujui putusan tidak perlu memuat alasan. Arbiter yang mengeluarkan putusan harus berdasarkan kepatutan dan keadilan (*ex aequo et bono*) sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku bagi perjanjian yang menimbulkan sengketa dan disepakati para pihak. Keputusan BAMUI dalam waktu 30 (tiga puluh) hari harus diserahkan dan didaftarkan kepada Pengadilan Negeri.

Putusan BAMUI yang sudah ditandatangani oleh arbiternya bersifat final dan mengikat kepada para pihak yang bersengketa dan wajib menaati serta segera memenuhi pelaksanaannya. Keputusan Arbitrase yang tidak dilakukan oleh para pihak, maka berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan

salah satu pihak dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan eksekusi dapat didaftarkan.

Putusan arbitrase yang bersifat final tersebut, dapat dibatalkan apabila salah satu pihak mengajukan secara tertulis permintaan pembatalan putusan (*annulment of the award*) yang disampaikan kepada sekretaris BAMUI dan tembusan kepada pihak lawan sebagai pemberitahuan. Pengajuan pembatalan putusan arbitrase tersebut paling lambat dalam waktu 60 (enam puluh) hari dari tanggal putusan arbitrase diterima.

Menurut Usman (2002: 111-112) mengemukakan bahwa permintaan pembatalan putusan arbitrase hanya dapat dilakukan berdasarkan salah satu alasan berikut ini :

- a. penunjukan arbiter tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan dan prosedur BAMUI;
- b. putusan melampaui batas kewenangan BAMUI;
- c. putusan melebihi dari yang diminta oleh para pihak;
- d. terdapat penyelewengan di antara salah seorang anggota arbiter;
- e. putusan jauh menyimpang dari ketentuan pokok peraturan dan prosedur BAMUI;
- f. putusan tidak memuat dasar-dasar alasan yang menjadi landasan pengambilan putusan.

Beberapa alasan tersebut diatas merupakan pembatalan terhadap putusan arbitrase yang hanya dapat dilakukan sesuai dengan kenyataan yang ada pada putusan arbitrase. Tujuan yang diharapkan tetap untuk menyelesaikan perselisihan yang dapat diterima kembali oleh para pihak. Putusan-putusan arbitrase yang telah ditetapkan sedapat mungkin tidak merugikan kedua belah pihak.



IV. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tersebut, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Mekanisme mendapatkan dana dengan sistem pembiayaan bagi hasil merupakan cara yang harus ditempuh oleh calon nasabah. Pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada calon nasabah harus melalui beberapa prosedur tertentu. Pemenuhan persyaratan yang terdapat pada prosedur tersebut menentukan suatu permohonan pembiayaan yang disepakati atau tidak oleh bank. Mekanisme yang dilakukan oleh P.T. Bank Syariah Mandiri berdasarkan prinsip syariah yang mengacu pada prinsip keadilan, kehati-hatian, dan keterbukaan.
2. Jaminan yang dipergunakan untuk memperoleh dana dengan sistem pembiayaan bagi hasil oleh P.T. Bank Syariah Mandiri pada dasarnya menganggap jaminan atau agunan sebagai ikatan moral antara bank dan nasabah yang berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak. Sistem pembiayaan bagi hasil yang terdapat di P.T. Bank Syariah Mandiri yang bertujuan untuk modal usaha menggunakan jaminan atau agunan yang disesuaikan dengan sektor usaha nasabah.
3. Pola pencairan dana yang digunakan oleh P.T. Bank Syariah Mandiri dilakukan dengan 2 (dua) jalur baik berdasarkan tenggang waktu maupun secara langsung keseluruhan modal yang dapat dipilih oleh nasabah sesuai dengan kondisi dan situasi dibutuhkannya modal tersebut dalam menjalankan usahanya.

4. Akibat hukum dari debitur yang wanprestasi ditentukan berdasarkan sebab-sebab terjadinya wanprestasi. Sebab-sebab tersebut antara lain timbul karena kesengajaan maupun ketidaksengajaan atau kelalaian yang dilakukan nasabah, maka nasabah tetap memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan modal yang dipinjamnya. Nasabah yang melakukan wanprestasi timbul karena ketidaksengajaan, bank masih dapat memberikan kebijaksanaan dengan bentuk memberikan penambahan modal atau perpanjangan waktu pengembalian yang berarti tidak memutuskan hubungan hukum antara bank dan nasabah. Wanprestasi yang timbul karena kesengajaan, maka nasabah tetap dikenakan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhinya.

4.2 Saran

Saran yang dapat disumbangkan oleh penulis adalah :

1. Mekanisme pencairan dana dengan sistem pembiayaan bagi hasil telah dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat baik prosedur administrasinya maupun pelayanannya untuk memperoleh dana tersebut. Peningkatan kualitas dalam mewujudkan misinya P.T. Bank Syariah Mandiri diharapkan lebih optimal dapat membantu usaha masyarakat menengah sebagai mitra usaha yang strategis.
2. Jaminan atau agunan yang diperoleh P.T. Bank Syariah Mandiri dari nasabah seyogyanya dapat menjamin secara maksimal, artinya tidak hanya berdasarkan sisi moralitasnya melainkan juga secara materiil dapat dijadikan tolak ukur jaminan dana pinjaman dapat kembali.
3. Ketelitian terhadap analisa dalam proses realisasi pencairan dana pinjaman kepada nasabah sangat perlu melalui tahapan-tahapan yang dapat mengidentifikasi secara konsisten.

4. Upaya dalam mengatasi terjadinya wanprestasi P.T. Bank Syariah Mandiri harus melakukan pengawasan yang berkesinambungan dengan memiliki mekanisme *auditing* secara berkala. Perjanjian pembiayaan yang telah disepakati dapat berjalan sesuai dengan perencanaan semula sehingga kemungkinan terjadinya cidera janji dapat teratasi dengan baik.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Mohammad, 1982. *Hukum Perikatan*. Bandung: Alumni.
- Cholil Uman, 1994. *Agama Menjawab Tentang Berbagai Masalah Abad Modern*. Surabaya: Ampel Suci Surabaya.
- Heri Sudarsono, 2003. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Malayu Hasibuan, 1997. *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Malayu Hasibuan, 2002. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Makhalul Ilmi, 2002. *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Press Yogyakarta.
- Mariam Darus Badruzaman, 1981. *Perjanjian Kredit Bank*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mariam Darus Badruzaman, 1989. *Perjanjian Kredit Bank*. Bandung: Alumni.
- Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, 1981. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Muchdarsyah Sinungan, 1983. *Dasar-Dasar Dan Teknik Manajemen Kredit*. Jakarta: Budi Aksara.
- Muhammad Syafi'i Antonio, 2001. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*. Yogyakarta: Gema Insani Press dan Tazkia Cendekia.
- Muhammad Syafi'i Antonio, dkk, 2002. *Bank Syaria'ah Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Muhammad Djumhana, 2000. *Hukum Perbankan Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Munir Fuady, 1999. *Hukum Perbankan Modern Berdasar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 No. 10 Tahun 1998 Buku I*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Neni Sri Imaniyati, 2002. *Hukum Ekonomi dan Ekonomi Islam*. Bandung: Mandar Maju.
- O.P. Simorangkir, 1986. *Seluk Beluk Bank Komersial*. Jakarta: Persada Indonesia.
- O.P. Simorangkir, 1998. *Seluk Beluk Bank Komersial*. Jakarta: Yagrat.
- Rachmadi Usman, 2002. *Aspek-aspek Hukum Perbankan Islam*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ronny Hanitijo Sumitro, 1990. *Metodologi Peneletian Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Satrio, 1991. *Hukum Jaminan Dan Hak-Hak Jaminan Kebendaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sentosa Sembiring, 2000. *Hukum Perbankan*. Bandung: Mandar Maju.
- Subekti, 1985. *Aneka Perjanjian*. Bandung: Alumni.
- Subekti, 1991. *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Subekti, 2001. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Thomas Suyatno, 1992. *Dasar Perkreditan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Warkum Sumitro, 1996. *Asas-Asas Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: P.T. Pustaka.
- Warkum Sumitro, 1997. *Asas-Asas Perbankan Islam Dan Lembaga Terkait*. Jakarta: rajawali Persetujuan bersama.
- Wirjono Prodjodikoro, 1985. *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*. Bandung: Sumur Bandung.

Undang-undang No 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
Jakarta: Sinar Grafika.

Undang-undang No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas
Undang-undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
Jakarta: Sinar Grafika.



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 1998

TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 7 TAHUN 1992

TENTANG

PERBANKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa pembangunan nasional merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. bahwa dalam menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang senantiasa bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks serta sistem keuangan yang semakin maju, diperlukan penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi. termasuk perbankan;
- c. bahwa dalam memasuki era globalisasi dan dengan telah

diratifikasinya beberapa perjanjian internasional di bidang perdagangan barang dan jasa, diperlukan penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian, khususnya sektor perbankan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, dipandang perlu mengubah Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan dengan undang-undang.

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 23, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2865);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472);

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

**UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992
TENTANG PERBANKAN.**

Pasal I

Mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagai berikut.

1. Ketentuan Pasal I diubah, sehingga Pasal I seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal I

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya;
2. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak;
2. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran;
4. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran;
5. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk Giro, Deposito, Sertifikat Deposito, Tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
6. Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan;
7. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank;
8. Sertifikat Deposito adalah simpanan dalam bentuk Deposito yang sertifikasi bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan;

9. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu;
10. Surat Berharga adalah surat pengakuan utang, wesel, sanam, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya, atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang;
11. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga;
12. Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil;
13. Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain, pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*);
14. Penitipan adalah penyimpanan harta berdasarkan perjanjian atau kontrak antara Bank Umum dan penitip, dengan ketentuan Bank Umum yang bersangkutan tidak mempunyai hak kepemilikan atas harta tersebut;
15. Wali Amanat adalah kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Bank Umum untuk mewakili kepentingan pemegang Surat Berharga berdasarkan perjanjian antara Bank Umum dengan emiten Surat Berharga yang bersangkutan;
16. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank;
17. Nasabah Penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan;
18. Nasabah Debitu, adalah Nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan;
19. Kantor Cabang adalah kantor bank yang secara langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat bank yang bersangkutan, dengan alamat tempat usaha yang jelas di mana kantor cabang tersebut melakukan usahanya;
20. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang berlaku;
21. Pimpinan Bank Indonesia adalah pimpinan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang berlaku;
22. Pihak Terafiliasi adalah:
 - a. anggota dewan komisaris, pengawas, direksi, atau kuasanya, pejabat, atau karyawan bank;
 - b. anggota pengurus, pengawas, pengelola, atau

Pasal 6

kuasanya, pejabat, atau karyawan bank, khusus bagi bank yang berbentuk hukum koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- c. pihak yang memberikan jasanya kepada bank, antara lain, akuntan publik, penilai, konsultan hukum, dan konsultan lainnya;
- d. pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta mempengaruhi pengelolaan bank, antara lain, pemegang saham dan keluarganya, keluarga komisaris, keluarga pengawas, keluarga direksi, keluarga pengurus;

23. Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah;

24. Lembaga Penjamin Simpanan adalah badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas simpanan nasabah penyimpan, melalui skim asuransi, dana penyangga, atau skim lainnya;

25. Merger adalah penggabungan dari dua bank atau lebih, dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu bank dan membubarkan bank-bank lainnya dengan atau tanpa melikuidasi;

26. Konsolidasi adalah penggabungan dari dua bank atau lebih, dengan cara mendirikan bank baru dan membubarkan bank-bank tersebut dengan atau tanpa melikuidasi;

27. Akuisisi adalah pengambilalihan kepemilikan suatu bank;

28. Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.

- 2. Ketentuan Pasal 6 huruf k dihapus.
- 3. Ketentuan Pasal 6 huruf m diubah, sehingga Pasal 6 huruf m menjadi berbunyi sebagai berikut:

m. menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

4. Ketentuan Pasal 7 huruf c diubah, sehingga Pasal 7 huruf c menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

c. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan

5. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.

(2) Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia

6. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) diubah, serta menambah ayat baru di antara ayat (4) dan ayat (5) yang dijadikan ayat (4A), sehingga Pasal 11 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4A) menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi Surat Berharga, atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh bank kepada pemegang atau sekelompok pemegang yang terkait, termasuk kepada perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama dengan bank yang bersangkutan.
- (3) Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi Surat Berharga, atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh bank kepada:
 - a. Pemegang saham yang memiliki 10% (sepuluh perseratus) atau lebih dari modal disetor bank
 - b. Anggota dewan komisaris;
 - c. Anggota direksi;
 - d. Keluarga dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c;
 - e. Pejabat bank lainnya; dan
 - f. Perusahaan-perusahaan yang di dalamnya terdapat kepentingan dari pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e.

(4A) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, bank dilarang menanggapi batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana diatur dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).

7. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 1 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan program peningkatan taraf hidup rakyat banyak melalui pemberdayaan koperasi, usaha kecil dan menengah, Pemerintah bersama Bank Indonesia dapat melakukan kerja sama dengan Bank Umum.
- (2) Ketentuan mengenai kerja sama dengan Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

8. Menambah ketentuan baru di antara Pasal 12 dan Pasal 13 yang dijadikan Pasal 12A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

- (1) Bank Umum dapat membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam hal nasabah debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pembelian agunan dan pencairannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

9. Ketentuan Pasal 13 huruf c diubah, sehingga Pasal 13 huruf c menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- c. menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

10. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan undang-undang tersendiri.
- (2) Untuk memperoleh izin usaha Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib dipenuhi persyaratan sekurang-kurangnya tentang:
 - a. Susunan organisasi dan kepengurusan;
 - b. Permodalan;
 - c. Kepemilikan;
 - d. Keahlian di bidang perbankan;
 - e. Kelayakan rencana kerja.

(3) Persyaratan dan tata cara perizinan bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Bank Indonesia.

11. Ketentuan Pasal 17 dihapus.

12. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Pembukaan Kantor Cabang Bank Umum hanya dapat dilakukan dengan izin Pimpinan Bank Indonesia.
- (2) Pembukaan kantor cabang, kantor perwakilan, dan jenis-jenis kantor lainnya di luar negeri dari Bank Umum hanya dapat dilakukan dengan izin Pimpinan Bank Indonesia.

(3) Pembukaan kantor di bawah Kantor Cabang Bank Umum wajib dilaporkan terlebih dahulu kepada Bank Indonesia.

(4) Persyaratan dan tata cara pembukaan Kantor Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan oleh Bank Indonesia.

13. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1) Pembukaan Kantor Cabang Bank Perkreditan Rakyat hanya dapat dilakukan dengan izin Pimpinan Bank Indonesia.

(2) Persyaratan dan tata cara pembukaan Kantor Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bank Indonesia.

14. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 20 ayat (1) menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1) Pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu, dan kantor perwakilan dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri, hanya dapat dilakukan dengan izin Pimpinan Bank Indonesia.

15. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 21 ayat (1) menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Bentuk hukum suatu Bank Umum dapat berupa:
 - a. Perseroan Terbatas;
 - b. Koperasi; atau
 - c. Perusahaan Daerah.

16. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Bank Umum hanya dapat didirikan oleh:
 - a. Warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia; atau
 - b. Warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan/atau badan hukum asing secara kemitraan.
 - (2) Ketentuan mengenai persyaratan pendirian yang wajib dipenuhi pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bank Indonesia.
17. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Bank Umum dapat melakukan emisi saham melalui bursa efek.
 - (2) Warga negara Indonesia, warga negara asing, badan hukum Indonesia, dan/atau badan hukum asing dapat membeli saham Bank Umum, secara langsung dan/atau melalui bursa efek.
 - (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
18. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Merger, konsolidasi, dan akuisisi wajib terlebih dahulu mendapat izin Pimpinan Bank Indonesia.
- (2) Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga Pasal 29 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia.
 - (2) Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
 - (3) Dalam memberikan Kredit atau Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.
 - (4) Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.
 - (5) Ketentuan yang wajib diperuhi oleh bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan oleh Bank Indonesia.
21. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 31 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap bank, baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan.

22. Menambah ketentuan baru di antara Pasal 31 dan Pasal 32 yang dijadikan Pasal 31A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31A

Bank Indonesia dapat menugaskan Akuntan Publik untuk dan atas nama Bank Indonesia melaksanakan pemeriksaan terhadap bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.

23. Ketentuan Pasal 32 dihapus.

24. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga Pasal 33 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Laporan pemeriksaan bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 31A bersifat rahasia.
- (2) Persyaratan dan tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 31A ditetapkan oleh Bank Indonesia.

25. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga Pasal 37 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Dalam hal suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, Bank Indonesia dapat melakukan tindakan agar:
 - a. Pemegang saham menambah modal;
 - b. Pemegang saham mengganti dewan komisaris dan/atau direksi bank;
 - c. Bank menggunakan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang dengan modalnya;
 - d. Bank melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain;

- e. Bank dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban;
- f. Bank menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan bank kepada pihak lain;
- g. Bank menjual sebagian atau seluruh harta dan/atau kewajiban bank kepada bank atau pihak lain.

(2) Apabila:

- a. Tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum cukup untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi bank, dan/atau
- b. Menurut penilaian Bank Indonesia keadaan suatu bank dapat membahayakan sistem perbankan,

Pimpinan Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha bank dan memerintahkan direksi bank untuk segera menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham guna membubarkan badan hukum bank dan membentuk tim likuidasi.

- (3) Dalam hal direksi bank tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pimpinan Bank Indonesia meminta kepada pengadilan untuk mengeluarkan penetapan yang berisi pembubaran badan hukum bank, penunjukan tim likuidasi, dan perintah pelaksanaan likuidasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

26. Menambah dua ketentuan baru di antara Pasal 37 dan Pasal 38 yang dijadikan Pasal 37A dan Pasal 37B, yang masing-masing berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37A

- (1) Apabila menurut penilaian Bank Indonesia terjadi kesulitan perbankan yang membahayakan perekonomian nasional, atas permintaan Bank Indonesia, Pemerintah setelah berkonsultasi kepada

- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dapat membentuk badan khusus yang bersifat sementara dalam rangka penyelesaian perbankan.
- (2) Badan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melakukan program penyelesaian terhadap bank yang ditetapkan dan diserahkan oleh Bank Indonesia kepada badan dimaksud.
- (3) Dalam melaksanakan program penyelesaian terhadap bank-bank, badan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) serta wewenang lain yaitu:
- a. Mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham termasuk hak dan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham;
 - b. Mengambil alih dan melaksanakan segala hak dan wewenang direksi dan komisaris bank;
 - c. Menguasai, mengelola, dan melakukan tindakan kepemilikan atas kekayaan milik atau yang menjadi hak bank, termasuk kekayaan bank yang berada pada pihak mana pun, baik di dalam maupun di luar negeri;
 - d. Meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan/atau mengubah kontrak yang mengikat bank dengan pihak ketiga, yang merujuk pertambangan badan khusus merugikan bank;
 - e. Menjual atau mengalihkan kekayaan bank, direksi, komisaris, dan pemegang saham tertentu, di dalam negeri ataupun di luar negeri, baik secara langsung maupun melalui penawaran umum;
 - f. Menjual atau mengalihkan tagihan bank dan/atau menyerahkan pengelolaannya kepada pihak lain, tanpa memerlukan persetujuan nasabah debitur;
 - g. Mengalihkan pengelolaan kekayaan dan/atau manajemen bank kepada pihak lain;
- h. Melakukan penyertaan modal sementara pada bank, secara langsung atau melalui pengonversian tagihan badan khusus menjadi penyertaan modal pada bank;
 - i. Melakukan penagihan piutang bank yang sudah pasti dengan penerbitan Surat Paksa;
 - j. Melakukan pengosongan atas tanah dan/atau bangunan milik atau yang menjadi hak bank yang dikuasai oleh pihak lain, baik sendiri maupun dengan bantuan alat negara penegak hukum yang berwenang;
 - k. Melakukan penelitian dan pemeriksaan, untuk memperoleh segala keterangan yang diperlukan dari dan mengenai bank dalam program penyelesaian, dan pihak mana pun yang terlibat atau patut diduga terlibat, atau mengetahui kegiatan yang merugikan bank dalam program penyelesaian tersebut;
 - l. Menghitung dan menetapkan kerugian yang dialami bank dalam program penyelesaian dan membebaskan kerugian tersebut kepada modal bank yang bersangkutan, dan bilamana kerugian tersebut terjadi karena kesalahan atau kelalaian direksi, komisaris, dan/atau pemegang saham maka kerugian tersebut akan dibebankan kepada yang bersangkutan;
 - m. Menetapkan jumlah tambahan modal yang wajib disetor oleh pemegang saham bank dalam program penyelesaian;
 - n. Melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf m.
- (4) Tindakan penyelesaian perbankan oleh badan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) adalah sah berdasarkan undang-undang ini.
- (5) Atas permintaan badan khusus sebagaimana

Pasal 40

- (1) Bank wajib memfahaskan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi pihak terafiliasi.

28. Ketentuan Pasal 41 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 41 ayat (1) menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Untuk kepentingan perpajakan, Pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan nasabah penyimpanan tertentu kepada pejabat pajak.

29. Menambah ketentuan baru di antara Pasal 41 dan Pasal 42 yang dijadikan Pasal 41A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41A

- (1) Untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara, Pimpinan Bank Indonesia memberikan izin kepada pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan nasabah debitur.

(2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari

dimaksud dalam ayat (1), bank dalam program penyediaan wajib memberikan segala keterangan dan penjelasan mengenai usahanya termasuk memberikan kesempatan bagi pemeriksaan buku-buku dan berkas yang ada padanya, dan wajib memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh keterangan, dokumen, dan penjelasan yang diperoleh bank dimaksud.

- (6) Pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf k wajib memberikan keterangan dan penjelasan yang diminta oleh badan khusus.
- (7) Badan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib menyampaikan laporan kegiatan kepada Menteri Keuangan.
- (8) Apabila menurut penilaian Pemerintah, badan khusus telah menyelesaikan tugasnya, Pemerintah menyatakan berakhirnya badan khusus tersebut.
- (9) Ketentuan yang diperlukan bagi pelaksanaan pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 37B

- (1) Setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan.
- (2) Untuk menjamin simpanan masyarakat pada bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan.
- (3) Lembaga Penjamin Simpanan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berbentuk badan hukum Indonesia.
- (4) Ketentuan mengenai penjaminan dana masyarakat dan Lembaga Penjamin Simpanan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

27. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga Pasal 40 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

32. Menambah ketentuan baru di antara Pasal 44 dan Pasal 45 yang dijadikan Pasal 44A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44A

- (1) Atas permintaan, persetujuan, atau kuasa dari nasabah penyimpanan yang dibuat secara tertulis, bank wajib memberikan keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpanan pada bank yang bersangkutan kepada pihak yang ditunjuk oleh nasabah penyimpanan tersebut.
- (2) Dalam hal nasabah penyimpanan telah meninggal dunia, ahli waris yang sah dari nasabah penyimpanan yang bersangkutan berhak memperoleh keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpanan tersebut.

Ketentuan Pasal 46 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 46 ayat (1) menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Barangsiapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

34. Ketentuan Pasal 47 diubah, sehingga Pasal 47 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Barangsiapa tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, dan Pasal

Kepala Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Ketua Panitia Urusan Piutang Negara.

- (3) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menyebutkan nama dan jabatan pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara, nama nasabah debitur yang bersangkutan, dan alasan diperlukannya keterangan.

30. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga Pasal 42 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, Pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada Polisi, Jaksa, atau Hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, atau Ketua Mahkamah Agung.
- (3) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menyebutkan nama dan jabatan Polisi, Jaksa, atau Hakim, nama tersangka atau terdakwa, alasan diperlukannya keterangan dan hubungan perkara pidana yang bersangkutan dengan keterangan yang diperlukan.

31. Menambah ketentuan baru di antara Pasal 42 dan Pasal 43 yang dijadikan Pasal 42A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42A

Bank wajib memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, dan Pasal 42.

keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp5.000.000,00,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

- (2) Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang lalai memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana kurungan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda sekurang-kurangnya Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

37. Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga Pasal 49 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

- (1) Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja:
 - a. membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
 - b. menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
 - c. mengubah, mengabaikan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan

42. dengan sengaja memaksa bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

- (2) Anggota dewan komisaris, direksi, pegawai bank atau pihak terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

35. Menambah ketentuan baru di antara Pasal 47 dan Pasal 48 yang dijadikan Pasal 47A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47A

Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42A dan Pasal 44A, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

36. Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga Pasal 48 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan

38. Ketentuan Pasal 50 diubah, sehingga Pasal 50 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

Pihak terafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

39. Menambah ketentuan baru di antara Pasal 50 dan Pasal 51 yang dijadikan Pasal 50A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50A

Pemegang saham yang dengan sengaja menyuruh dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan bank tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

40. Ketentuan Pasal 51 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 51 ayat (1) menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

(1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal

kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

(2) Anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja:

- a. meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank;
- b. tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank,

diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

12. Ketentuan Pasal 55 di bah, sehingga Pasal 55 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

Bank yang telah memiliki izin usaha pada saat undang-undang ini mulai berlaku, dinyatakan telah memperoleh izin usaha berdasarkan undang-undang ini.

13. Menambah ketentuan baru di antara Pasal 59 dan Pasal 60 yang dijadikan Pasal 59A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59A

Badan khusus yang melakukan tugas penyehatan perbankan yang telah ada sebelum berlakunya undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal II

1. Dengan berlakunya undang-undang ini, Peraturan tentang Usaha Perkreditan yang Diselenggarakan oleh Kelerahan di Daerah Kadipaten Paku Alaman (*Rijksblaad* dari Daerah Paku Alaman Tahun 1937 Nomor 9), dinyatakan tidak berlaku.

2. Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

Pada tanggal 10 November 1998

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttt.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

46, Pasal 47, Pasal 47A, Pasal 48 ayat (1), Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 50A adalah kejahatan.

41. Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga Pasal 52 seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

(1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Pasal 47A, Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50A, Bank Indonesia dapat menetapkan sanksi administratif kepada bank yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini, atau Pimpinan Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha bank yang bersangkutan.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), antara lain adalah:

- a. Denda; uang;
- b. Teguran tertulis;
- c. Penurunan tingkat kesehatan bank;
- d. Larangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring;
- e. Pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang tertentu maupun untuk bank secara keseluruhan;
- f. Pemberhentian pengurus bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota Koperasi mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Bank Indonesia;
- g. Pencantuman anggota pengurus, pegawai bank, pemegang saham dalam daftar orang tercela di bidang perbankan.

(3) Pelaksanaan lebih lanjut mengenai sanksi administratif ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 10 November 1998

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttid.

AKBAR TANDJUNG

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1998 NOMOR 182

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 1998

TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 7 TAHUN 1992

TENTANG

PERBANKAN

UMUM

Pembangunan nasional yang dilaksanakan selama ini merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Guna mencapai tujuan tersebut, pelaksanaan pembangunan harus senantiasa memperhatikan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan berbagai unsur pembangunan, termasuk di bidang ekonomi dan keuangan.

Perkembangan ekonomi nasional dewasa ini menunjukkan arah yang semakin menyatu dengan ekonomi regional dan internasional yang dapat menunjang sekaligus dapat berdampak kurang menguntungkan. Sementara itu, perkembangan perekonomian nasional senantiasa bergerak cepat dengan tantangan yang semakin kompleks. Oleh karena itu, diperlukan berbagai penyesuaian kebijakan di bidang

sepada koperasi, pengusaha kecil dan menengah, serta berbagai lapisan masyarakat tanpa diskriminasi sehingga akan memperkuat struktur perekonomian nasional. Demikian pula bank perlu memberikan perhatian yang lebih besar dalam meningkatkan kinerja perekonomian di wilayah operasi tiap-tiap kantor.

Sementara itu, peranan bank yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah perlu ditingkatkan untuk menampung aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, undang-undang ini memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mendirikan bank yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, termasuk pemberian kesempatan kepada Bank Umum, untuk membuka kantor cabangnya yang khusus melakan kegiatan berdasarkan Prinsip Syariah.

Dalam rangka meningkatkan fungsi kontrol sosial terhadap lembaga perbankan, ketentuan mengenai rahasia bank yang selama ini sangat tertutup harus ditinjau ulang. Rahasia bank dimaksud merupakan salah satu unsur yang harus dimiliki oleh setiap bank sebagai lembaga kepercayaan masyarakat yang mengelola dana masyarakat, tetapi tidak seluruh aspek yang ditatausahakan bank merupakan hal-hal yang dirahasiakan.

Untuk menunjang kinerja perbankan nasional diperlukan lembaga penunjang, baik yang dimaksudkan untuk sementara waktu dalam rangka mengatasi persoalan perbankan yang dihadapi dewasa ini maupun yang sifatnya lebih permanen seperti Lembaga Pejamuan, Simpanan. Guna memperkuat lembaga perbankan sebagai lembaga kepercayaan masyarakat, diperlukan peraturan mengenai tanggung jawab pemegang saham yang dengan sengaja menyebabkan tidak ditaatinya ketentuan perbankan dengan dikenai ancaman sanksi pidana yang berat.

Sejalan dengan perkembangan tersebut di atas, dengan adanya komitmen Indonesia dalam berbagai forum internasional seperti *World Trade Organization (WTO)*, *Asia Pacific Economic Cooperation (APEC)*, dan *Association of South East Asian Nations (ASEAN)* diperlukan berbagai penyesuaian dalam peraturan perbankan nasional termasuk

ekonomi termasuk sektor perbankan sehingga diharapkan akan dapat memperbaiki dan memperkuat perekonomian nasional.

Sektor perbankan yang memiliki posisi strategis sebagai lembaga intermediasi dan penunjang sistem pembayaran merupakan faktor yang sangat menentukan dalam proses penyesuaian dimaksud. Sehubungan dengan itu, diperlukan penyempurnaan terhadap sistem perbankan nasional yang bukan hanya mencakup upaya penyehatan bank secara individual melainkan juga penyehatan sistem perbankan secara menyeluruh. Upaya penyehatan perbankan nasional menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, bank-bank itu sendiri, dan masyarakat pengguna jasa bank. Adanya tanggung jawab bersama tersebut dapat membantu memelihara tingkat kesehatan perbankan nasional sehingga dapat berperan secara maksimal dalam perekonomian nasional.

Agar pembinaan dan pengawasan bank dapat terlaksana secara efektif, kewenangan dan tanggung jawab mengenai perizinan bank, yang semula berada pada Menteri Keuangan menjadi berada pada Pimpinan Bank Indonesia sehingga Bank Indonesia memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang utuh untuk menetapkan perizinan, pembinaan, dan pengawasan bank serta penerapan sanksi terhadap bank yang tidak mematuhi peraturan perbankan yang berlaku. Dengan demikian, Bank Indonesia memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk menilai dan memutuskan kelayakan pendirian suatu bank dan/atau pembukaan kantor bank.

Prinsip kehati-hatian harus dipegang teguh sedangkan ketentuan mengenai kegiatan usaha bank perlu dipertanggungjawabkan yang berkaitan dengan penyaluran dana. termasuk di dalamnya peningkatan peranan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi perusahaan berskala besar dan/atau berisiko tinggi.

Peranan perbankan nasional perlu ditingkatkan sesuai dengan fungsinya dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dengan lebih memperhatikan pembiayaan kegiatan sektor perekonomian nasional dengan prioritas

konvensional dapat juga melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah melalui:

- a. pendirian kantor cabang atau kantor di bawah kantor cabang baru; atau
 - b. perubahan kantor cabang atau kantor di bawah kantor cabang yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional menjadi kantor yang melakukan kegiatan berdasarkan Prinsip Syariah.
- Dalam rangka persiapan perubahan kantor bank tersebut, kantor cabang atau kantor di bawah kantor cabang yang sebelumnya melakukan kegiatan usaha secara konvensional dapat terlebih dahulu membentuk unit tersendiri yang melaksanakan kegiatan berdasarkan Prinsip Syariah di dalam kantor bank tersebut.

Bank Umum berdasarkan Prinsip Syariah tidak melakukan kegiatan usaha secara konvensional.

Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat antara lain:

- a. Kegiatan usaha dan produk-produk bank berdasarkan Prinsip Syariah;
- b. Pembentukan dan tugas Dewan Pengawas Syariah;
- c. Persyaratan bagi pembukaan kantor cabang yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.

Angka 4

Pasal 7

Huruf c

Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat antara lain:

- a. Penyetaraan modal sementara oleh bank berasal dari konversi kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah pada perusahaan yang bersangkutan;

pembukaan akses pasar dan perlakuan nondiskriminatif terhadap pihak asing. Upaya liberalisasi di bidang perbankan dilakukan sedemikian rupa sehingga dapat sekaligus meningkatkan kinerja perbankan nasional. Oleh karena itu, perlu diberikan kesempatan yang lebih besar kepada pihak asing untuk berperan serta dalam memiliki bank nasional sehingga tetap terjadi kemitraan dengan pihak nasional.

Dalam hubungan ini, perlu diperhatikan pula peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan undang-undang ini, antara lain Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing World Trade Organization*, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Pasal 1

Butir 1 sampai dengan butir 28
Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Pasal 5

Huruf m

Bank Umum yang melakukan kegiatan usaha secara

hanya berupa barang, proyek, atau hak 'agih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan. Tanah yang kepemilikannya didasarkan pada hukum adat, yaitu tanah yang bukti kepemilikannya berupa girik, petuk, dan lain-lain yang sejenis dapat digunakan sebagai agunan. Bank tidak wajib meminta agunan berupa barang yang tidak berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai, yang lazim dikenal dengan agunan tambahan.

Di samping itu, bank dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah harus pula memperhatikan hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi perusahaan yang berskala besar dan/atau berisiko tinggi agar proyek yang dibiayai tetap menjaga kelestarian lingkungan.

Ayat (2)

Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat antara lain:

- a. Pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis;
- b. Bank harus memiliki keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur yang antara lain diperoleh dari penilaian yang saksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari nasabah debitur;
- c. Kewajiban bank untuk menyusun dan menerapkan prosedur pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah;
- d. Kewajiban bank untuk memberikan informasi yang jelas mengenai prosedur dan persyaratan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah;
- e. Larangan bank untuk memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dengan persyaratan yang berbeda kepada nasabah debitur dan/atau pihak-pihak terafiliasi;

- b. Persyaratan kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang dapat dikonversi menjadi penyertaan modal;
- c. Penyertaan modal tersebut wajib ditarik kembali apabila:
 - i) telah melebihi jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun, atau
 - ii) perusahaan telah memperoleh laba;
- d. Penyertaan sementara tersebut wajib dihapus-bukukan dari neraca bank, apabila dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun, bank belum berhasil menarik penyertaannya;
- e. Pelaporan kepada Bank Indonesia mengenai penyertaan modal sementara oleh bank.

Angka 5

Pasal 8

Ayat (1)

Kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang sehat. Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank.

Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang saksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari nasabah debitur. Mengingat bahwa agunan sebagai salah satu unsur pemberian kredit, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan nasabah debitur mengembalikan uangnya, agunan dapat

baik menurut garis keturunan lurus maupun ke samping termasuk mertua, menantu, dan ipar.

Huruf c
Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas

Ayat (4A)

Larangan ini dimaksudkan agar dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, bank menerapkan asas-asas perkreditan yang sehat. Bank dinyatakan melakukan pelanggaran atas ayat ini apabila pada saat pemberiannya, saldo kredit atau pembiayaan tersebut melampaui batas maksimum yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Angka 7

Pasal 12

Ayat (1)

Dalam rangka penjabaran atas ketentuan mengenai asas, fungsi, dan tujuan perbankan pelaksanaannya senantiasa disesuaikan dengan tuntutan perkembangan pembangunan nasional, sepanjang tidak bertentangan dengan program moneter Bank Indonesia.

Ayat (2)

Pokok-pokok ketentuan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah memuat antara lain:

- a. Kewajiban Bank Umum untuk menyalurkan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah kepada koperasi, usaha kecil dan menengah dengan prosedur dan persyaratan yang mudah dan lunak;
- b. Program peningkatan taraf hidup rakyat banyak yang berupa penyediaan kredit dengan bunga rendah atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dengan tingkat bagi hasil yang rendah;

f. Penyelesaian sengketa.

Angka 6

Pasal 11

Pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah oleh bank mengandung risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya, sehingga dapat berpengaruh terhadap kesehatan bank. Mengingat bahwa kredit atau pembiayaan dimaksud bersumber dari dana masyarakat yang disimpan pada bank, risiko yang dihadapi bank dapat berpengaruh pula kepada keamanan dana masyarakat tersebut. Oleh karena itu, untuk memelihara kesehatan dan meningkatkan daya tahannya, bank diwajibkan menyebar risiko dengan mengatur penyaluran kredit atau pemberian pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan ataupun fasilitas lain sedemikian rupa sehingga tidak terpusat pada nasabah debitur atau kelompok nasabah debitur tertentu.

Ayat (1)

Kelompok (grup) merupakan kumpulan orang atau badan yang satu sama lain mempunyai kaitan dalam hal kepemilikan, pengurusan, dan/atau hubungan keuangan.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan *keluarga* dalam ketentuan ini adalah hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua

kenankan melaksanakan kegiatan secara konvensional. Demikian juga Bank Perkreditan Rakyat yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional tidak diperkenankan melakukan kegiatan berdasarkan Prinsip Syariah.

Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat antara lain:

- kegiatan usaha dan produk-produk bank berdasarkan Prinsip Syariah;
- Pembentukan dan tugas Dewan Pengawas Syariah.

Angka 10

Pasal 16

Ayat (1)

Kegiatan menghimpun dana dari masyarakat oleh siapa pun pada dasarnya merupakan kegiatan yang perlu diawasi, mengingat dalam kegiatan itu terkait kepentingan masyarakat yang dananya disimpan pada pihak yang menghimpun dana tersebut. Sehubungan dengan itu, dalam ayat ini ditegaskan bahwa kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan hanya dapat dilakukan oleh pihak yang telah memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau sebagai Bank Perkreditan Rakyat.

Namun, di masyarakat terdapat pula jenis lembaga lainnya yang juga melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan atau semacam simpanan, misalnya yang dilakukan oleh kantor pos, oleh dana pensiun, atau oleh perusahaan asuransi. Kegiatan lembaga-lembaga tersebut tidak dicakup sebagai kegiatan usaha perbankan berdasarkan ketentuan dalam ayat ini. Kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat yang dilakukan oleh lembaga-lembaga tersebut, diatur dengan undang-undang tersendiri.

Ayat (2)

Dalam hal memberikan izin usaha sebagai Bank Umum

c. Subsidi bunga atau bagi hasil yang menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Angka 8

Pasal 12A

Ayat (1)

Pembelian agunan oleh bank melalui pelelangan dimaksudkan untuk membantu bank agar dapat mempercepat penyelesaian kewajiban nasabah debiturnya. Dalam hal bank sebagai pembeli agunan nasabah debiturnya, status bank adalah sama dengan pembeli bukan bank lainnya.

Bank dimungkinkan membeli agunan di luar pelelangan dimaksudkan agar dapat mempercepat penyelesaian kewajiban nasabah debiturnya.

Bank tidak diperbolehkan memiliki agunan yang dibelinya dan secepat-cepatnya harus dijual kembali agar hasil penjualan agunan dapat segera dimanfaatkan oleh bank.

Ayat (2)

Pokok-pokok ketentuan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah memuat antara lain:

- Agunan yang dapat dibeli oleh bank adalah agunan yang kreditnya telah dikategorikan macet selama jangka waktu tertentu;
- Agunan yang telah dibeli wajib dicairkan selambat-lambatnya dalam jangka waktu satu tahun;
- Dalam jangka waktu satu tahun, bank dapat menanggulangi kewajiban-kewajiban berkaitan dengan pengalihan hak atas agunan yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Angka 9

Pasal 13

Huruf c

Bank Perkreditan Rakyat yang melaksanakan kegiatan

Cukup jelas

Angka 12

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan kantor di bawah kantor cabang antara lain mencakup kantor cabang pembantu dan kantor kas. Dalam rangka memenuhi penyediaan layanan jasa perbankan, dimungkinkan pula pembukaan jenis kantor lain di bawah kantor cabang, misalnya tempat pembayaran (*payment point*), kas mobil, dan anjungan tunai mandiri (ATM).

Rencana pembukaan kantor dimaksud wajib terlebih dahulu dilaporkan kepada Bank Indonesia.

Ayat (4)

Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat antara lain:

- a. Persyaratan tingkat kesehatan bank;
- b. Tingkat persaingan yang sehat antarbank;
- c. Tingkat kejenuhan jumlah bank dalam suatu wilayah tertentu;
- d. Pemerataan pembangunan ekonomi nasional;
- e. Batas waktu pemberian izin pembukaan kantor selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap;
- f. Batas waktu dan alasan penolakan;
- g. Batas waktu pelaporan pembukaan kantor di bawah kantor cabang.

mempertahankan pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, juga wajib memperhatikan tingkat persaingan yang sehat antarbank, tingkat kejenuhan jumlah bank dalam suatu wilayah tertentu, serta pemerataan pembangunan ekonomi nasional.

Huruf a

Pada Bank Umum dimungkinkan pengurusan pihak asing sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Persyaratan kepemilikan dimaksud termasuk jumlah serta komposisi kepemilikan pihak asing yang diizinkan pada Bank Umum.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (3)

Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat antara lain:

- a. Persyaratan untuk menjadi pengurus bank antara lain menyangkut keahlian di bidang perbankan dan konduite yang baik;
- b. Larangan adanya hubungan keluarga di antara pengurus bank;
- c. Modal disetor minimum untuk pendirian Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat;
- d. Batas maksimum kepemilikan dan pengurusan;
- e. Kelayakan rencana kerja;
- f. Batas waktu pemberian izin pendirian bank.

di tempat bank tersebut didirikan.
Dalam memberikan izin pembukaan jenis kantor-kantor dimaksud, Bank Indonesia selain memperhatikan tingkat kesehatan bank juga memperhatikan tingkat persaingan yang sehat antarbank, tingkat kejenuhan jumlah kantor bank dalam suatu wilayah tertentu serta pemerataan pembangunan ekonomi nasional.

Angka 15

Pasal 21

Ayat (1)
Cukup jelas

Angka 16

Pasal 22

Ayat (1)
Huruf a

Yang termasuk dalam pengertian *badan hukum Indonesia* antara lain adalah negara Republik Indonesia, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, dan badan usaha milik swasta.

Huruf b

Dalam hal salah satu pihak yang akan mendirikan Bank Umum adalah badan hukum asing, yang bersangkutan terlebih dahulu harus memperoleh rekomendasi dari otoritas moneter negara asal. Rekomendasi dimaksud sekurang-kurangnya memuat keterangan bahwa badan hukum asing yang bersangkutan mempunyai reputasi yang baik dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela di bidang perbankan.

Ayat (2)

Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat antara lain:
a. Kepemilikan saham;

Pasal 19

Ayat (1)

Dalam memberikan izin pembukaan kantor cabang Bank Perkreditan Rakyat, Bank Indonesia selain memperhatikan pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, juga wajib memperhatikan tingkat persaingan yang sehat antarbank, tingkat kejenuhan jumlah bank dalam suatu wilayah tertentu, serta pemerataan pembangunan ekonomi nasional. Pembukaan kantor di bawah kantor cabang Bank Perkreditan Rakyat tidak memerlukan izin. Rencana pembukaan kantor dimaksud wajib terlebih dahulu dilaporkan kepada Bank Indonesia.

Ayat (2)

Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat antara lain:

- a. Persyaratan tingkat kesehatan Bank Perkreditan Rakyat;
- b. Tingkat persaingan yang sehat antar-Bank Perkreditan Rakyat;
- c. Tingkat kejenuhan jumlah kantor Bank Perkreditan Rakyat dalam suatu wilayah tertentu;
- d. Pemerataan pembangunan ekonomi nasional;
- e. Batas waktu pemberian izin pembukaan kantor selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap;
- f. Batas waktu dan alasan penolakan.

Angka 14

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan bank yang berkedudukan di luar negeri adalah bank yang didirikan berdasarkan hukum asing dan berkantor pusat di luar negeri. Dengan

c. Kondisi keuangan calon pendiri bank.
 melalui bursa efek dilaporkan kepada Bank Indonesia apabila kepemilikan suatu pihak melalui bursa efek tersebut telah mencapai jumlah tertentu yang dapat mempengaruhi jalannya pengelolaan bank sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Angka 19

Pasal 28

Ayat (1)
 Dalam melakukan merger, konsolidasi, dan akuisisi, wajib dihindarkan timbulnya pemusatan kekuatan ekonomi pada suatu kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat. Demikian pula merger, konsolidasi, dan akuisisi yang dilakukan, tidak boleh merugikan kepentingan para nasabah.

Angka 20

Pasal 29

Ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)
 Yang dimaksud dengan pembinaan dalam ayat (1) ini adalah upaya-upaya yang dilakukan dengan cara menetapkan peraturan yang menyangkut aspek kelembagaan, kepemilikan, pengurusan, kegiatan usaha, pelaporan serta aspek lain yang berhubungan dengan kegiatan operasional bank.

Yang dimaksud dengan pengawasan dalam ayat (1) ini meliputi pengawasan tidak langsung yang terutama dalam bentuk pengawasan dini melalui penelitian, analisis, dan evaluasi laporan bank, dan pengawasan langsung dalam bentuk pemeriksaan yang disusun dengan tindakan-tindakan perbaikan.

Sejalan dengan itu, Bank Indonesia diberi kewenangan, tanggung jawab, dan kewajiban secara utuh untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bank dengan menempuh upaya-upaya baik yang bersifat preventif maupun represif.

c. Kondisi keuangan calon pendiri bank.

Angka 17

Pasal 26

Ayat (1)

Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk memperkuat struktur permodalan, penyebaran kepemilikan, dan meningkatkan kinerja bank tersebut. Emisi saham dapat dilakukan melalui bursa efek di Indonesia dan/atau di luar negeri.

Ayat (2)

Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk membuka kesempatan yang lebih luas kepada berbagai pihak, bank Indonesia maupun asing untuk turut serta memiliki Bank Umum.

Ayat (3)

Pokok-pokok ketentuan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah memuat antara lain:

- a. Persyaratan kepemilikan saham termasuk kondisi keuangan calon pemilik bank;
- b. Persyaratan dokumen yang harus dipenuhi.

Angka 18

Pasal 27

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Rencana pengalihan kepemilikan bank yang dilakukan secara langsung harus dilaporkan terlebih dahulu kepada Bank Indonesia. Pelaporan ini dimaksudkan untuk memastikan agar peralihan kepemilikan dilakukan kepada pihak-pihak yang memenuhi persyaratan sebagai pemilik bank.

Indonesia dilaksanakan secara berkala sekurang-kurangnya satu tahun sekali untuk setiap bank. Di samping itu, pemeriksaan dapat dilakukan setiap waktu jika dipandang perlu untuk meyakinkan hasil pengawasan tidak langsung dan apabila terdapat indikasi adanya penyimpangan dari praktek perbankan yang sehat.

Terhadap keuangan negara yang dikelola oleh suatu bank, Badan Pemeriksa Keuangan dapat melakukan pemeriksaan pada bank yang bersangkutan.

Angka 22

Pasal 31A

Pemeriksaan terhadap bank yang dilakukan oleh Akuntan Publik adalah: pemeriksaan setempat yang merupakan bentuk pendelegasian wewenang Bank Indonesia selaku otoritas pembina dan pengawas bank.

Angka 23

Cukup jelas

Angka 24

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat antara lain:

- a. Jenis, prosedur, dan ruang lingkup pemeriksaan;
- b. Jangka waktu dan pelaporan hasil pemeriksaan;
- c. Tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Angka 25

Pasal 37

Ayat (1)

Keadaan suatu bank dikatakan mengalami kesulitan:

sistem pengawasan intern dalam rangka menjamin terlaksananya proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan bank yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

Mengingat bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan pada bank atas dasar kepercayaan, setiap bank perlu terus menjaga kesehatannya, dan memelihara kepercayaan masyarakat padanya.

Ayat (4)

Penyediaan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian nasabah dimaksudkan agar akses untuk memperoleh informasi perihal kegiatan usaha dan kondisi bank menjadi lebih terbuka yang sekaligus menjamin adanya transparansi dalam dunia perbankan.

Informasi tersebut dapat memuat keadaan bank termasuk kecukupan modal dan kualitas aset.

Apebila informasi tersebut telah disediakan, bank dianggap telah melaksanakan ketentuan ini. Informasi tersebut perlu diberikan dalam hal bank bertindak sebagai perantara penempatan dana dari nasabah atau pembelian/penjualan surat berharga untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya.

Ayat (5)

Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat antara lain:

- a. Ruang lingkup pembinaan dan pengawasan;
- b. Kriteria penilaian tingkat kesehatan;
- c. Prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan;
- d. Pedoman pemberian informasi kepada nasabah.

Angka 21

Pasal 31

Pada dasarnya pemeriksaan yang dilakukan oleh Bank

terhadap perbankan yang berdampak kepada hajat hidup orang banyak.

Hal ini memerlukan peran langsung dari Pemerintah untuk menanggulangnya melalui kebijakan dan tindakan yang berdampak pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Mengingat hal tersebut di atas, dalam hal pembentukan badan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah memerlukan konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Konsultasi tersebut dilakukan dengan Komisi yang membidangi Keuangan dan Perbankan untuk mendapatkan persetujuan.

Badan khusus dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Presiden dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan.

Badan khusus yang dimaksud dalam ketentuan ini bersifat sementara sampai dengan selesainya tugas yang diberikan kepada badan ini yaitu:

- a. Penyehatan bank yang diserahkan oleh Bank Indonesia;
- b. Penyelesaian aset bank baik aset fisik maupun kewajiban debitur melalui Unit Pengelola Aset (*Asset Management Unit*);
- c. Pengupayaan pengembalian uang negara yang telah tersalur kepada bank-bank.

Ayat (3)
Huruf a

Dengan dilakukannya pengambilalihan segala hak dan wewenang pemegang saham termasuk hak dan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham, badan khusus dapat melakukan pengelolaan dan pengurusan bank dalam program penyehatan, selanjutnya segala hak dan wewenang pemegang saham termasuk hak dan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham Bank dalam program penyehatan menjadi beralih kepada badan khusus.

yang membahayakan kelangsungan usahanya apabila berdasarkan penilaian Bank Indonesia, kondisi usaha bank semakin memburuk, antara lain, ditandai dengan menurunnya permodalan, kualitas aset, likuiditas, dan rentabilitas, serta pengelolaan bank yang tidak dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan asas perbankan yang sehat.

Dalam ayat ini ditetapkan langkah-langkah yang perlu dilakukan terhadap bank yang mengalami kesulitan dan membahayakan kelangsungan usahanya, agar tidak terjadi pencabutan izin usahanya dan/atau tindakan likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

Langkah-langkah dimaksud dilakukan dalam rangka mempertahankan/menyelamatkan bank sebagai lembaga kepercayaan masyarakat.

Yang dimaksud dengan *pihak lain* dalam ayat ini adalah pihak-pihak di luar bank yang bersangkutan, baik bank lain, badan usaha lain maupun individu yang memenuhi persyaratan.

Ayat (2)

Kriteria membahayakan sistem perbankan yaitu apabila tingkat kesulitan yang dialami dalam melakukan kegiatan usaha, suatu bank tidak mampu memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada bank lain, sehingga pada gilirannya akan menimbulkan dampak berantai kepada bank-bank lain.

Ayat (3)
Cukup jelas

Angka 26

Pasal 37A

Ayat (1) dan ayat (?)

Yang dimaksud dengan kesulitan perbankan yang membahayakan perekonomian nasional adalah suatu kondisi sistem perbankan yang menurut penilaian Bank Indonesia terjadi krisis kepercayaan masyarakat

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Dengan ketentuan ini, badan khusus dapat menguasai, mengelola dan melakukan tindakan kepemilikan seperti halnya sebagai pemilik.

Huruf d

Dalam hal peninjauan ulang, pembatalan, pengakhiran, dan/atau perubahan kontrak oleh badan khusus tersebut menimbulkan kerugian bagi suatu pihak, pihak tersebut hanya dapat menuntut penggantian yang tidak melebihi nilai manfaat yang telah diperoleh dari kontrak dimaksud setelah terlebih dahulu membuktikan secara nyata dan jelas kerugian yang dialaminya.

Huruf e

Penjualan atau pengalihan kekayaan oleh badan khusus diikuti dengan beralihnya hak kebendaan kepada pembeli. Dengan demikian, pembeli memperoleh kepastian hukum beralihnya hak atas kekayaan tersebut. Penjualan atau pengalihan dapat dilakukan, secara langsung atau melalui penawaran umum untuk memperoleh harga terbaik.

Huruf f

Pihak lain menurut ayat ini adalah perscorangan, badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta, dan/atau badan hukum lainnya.

Huruf g

Pihak lain menurut ayat ini adalah perscorangan, badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta, dan/atau badan hukum lainnya.

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Menurut ketentuan ini, atas piutang bank terhadap pihak ketiga yang diambil alih badan khusus, badan khusus dapat melakukan tindakan penagihan piutang dengan penerbitan Surat Paksa, dengan berdasarkan pada catatan utang debitur yang bersangkutan pada bank dalam program penyehatan.

Surat Paksa ini berkepalanya kata DEMI KEADILAN BERTASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Dalam hal tindakan penagihan piutang tidak diindahkan oleh pihak berutang, badan khusus dapat melakukan penyiataan atas hak kekayaan milik pihak yang berutang tersebut, dan selanjutnya dapat melakukan pelelangan atas harta pihak yang berutang dalam rangka pengembalian piutang dimaksud. Harta yang tidak dapat disita meliputi perlengkapan rumah tangga, buku-buku, dan peralatan kerja untuk kelangsungan hidup dari yang berutang. Walaupun badan khusus ini diberi kewenangan untuk melakukan penagihan paksa, tata cara pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek kepastian hukum dan keadilan.

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Untuk memperoleh keterangan dimaksud, badan khusus dapat meminta bantuan alat negara penegak hukum yang berwenang.

Yang dimaksud pihak mana pun adalah pihak terafiliasi dan pihak-pihak lain yang terlibat atau patut diduga terlibat, termasuk badan hukum yang dimiliki oleh bank atau pihak terafiliasi.

Huruf l

Kerugian yang dimaksud dapat disebabkan oleh

Transaksi tidak wajar yang melibatkan bank dalam program ini. Transaksi tidak wajar antara lain:

- a. Transaksi yang menguntungkan pihak-pihak tertentu secara tidak sah;
- b. Transaksi yang tidak berisikan syarat-syarat yang merupakan hasil negosiasi antara pihak-pihak yang tidak berafiliasi; atau
- c. Transaksi yang mengakibatkan bank tersebut menerima nilai yang tidak sepadan dengan nilai yang dilepaskan atau diserahkan oleh bank itu.

Huruf m
Cukup jelas

Huruf n

Tindakan lain yang dimaksud antara lain membentuk suatu divisi dalam badan khusus atau membentuk dan atau melakukan penyertaan modal dalam suatu badan hukum.

Ayat (4)

Upaya hukum yang dilakukan oleh pihak mana pun tidak mencegah atau menunda pelaksanaan tindakan hukum yang dilakukan oleh badan khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal ini. Dalam hal atas upaya hukum tersebut dikeluarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht*) memenangkan pihak mana pun tersebut, badan khusus wajib mematuhi putusan pengadilan tersebut.

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Ayat (7)
Cukup jelas

Ayat (8)
Cukup jelas

Ayat (9)

Pokok-pokok ketentuan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah memuat antara lain:

- a. Pendirian badan khusus;
- b. Anggaran dan pengeluaran badan khusus;
- c. Tata cara pengalihan piutang bank dalam program penyehatan;
- d. Tata cara penyertaan modal untuk sementara;
- e. Pembubaran;
- f. Tata cara penyehatan bank.

Pasal 37B

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)

Pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan diperlukan dalam rangka melindungi kepentingan nasabah dan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada bank.

Dalam menyelenggarakan penjaminan simpanan dana masyarakat pada bank, Lembaga Penjamin Simpanan dapat menggunakan:

- a. skim dana bersama;
- b. skim asuransi; atau
- c. skim lainnya yang disetujui oleh Bank Indonesia.

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)

Pokok-pokok ketentuan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah memuat antara lain:

- a. Pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan;
- b. Struktur organisasi;
- c. Pilihan skim penjaminan;

d. Kewajiban bank untuk menjadi anggota.

Angka 30

Pasal 42

Ayat (1)

Kata *dapat* dimaksudkan untuk memberikan penegasan bahwa izin oleh Pimpinan Bank Indonesia akan diberikan sepanjang permintaan tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).

Ayat (2)

Pemberian izin oleh Bank Indonesia harus dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah dokumen permintaan diterima secara lengkap.

Ayat (3)

Cukup jelas

Angka 31

Pasal 42A

Cukup jelas

Angka 32

Pasal 44A

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Angka 33

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas

Angka 34

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas

Angka 27

Pasal 40

Ayat (1)

Apabila nasabah bank adalah nasabah penyimpan yang sekaligus juga sebagai nasabah debitur, bank wajib tetap merahasiakan keterangan tentang nasabah dalam kedudukannya sebagai nasabah penyimpan.

Keterangan mengenai nasabah selain sebagai nasabah penyimpan, bukan merupakan keterangan yang wajib dirahasiakan bank.

Bagi bank yang melakukan kegiatan sebagai lembaga penunjang pasar modal, misalnya bank selaku kustodian dan/atau wali amanat, tunduk pada ketentuan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Ayat (2)

Cukup jelas

Angka 28

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas

Angka 29

Pasal 41A

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Angka 38

Pasal 50
Cukup jelas

Angka 39

Pasal 50A
Cukup jelas

Angka 40

Pasal 51
Ayat (1)

Perbuatan-perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut dalam ayat ini digolongkan sebagai tindak pidana kejahatan, berarti bahwa terhadap perbuatan-perbuatan dimaksud akan dikenakan ancaman hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan apabila hanya sekedar sebagai pelanggaran. Hal ini mengingat bahwa bank adalah lembaga yang menyimpan dana yang dipercayakan masyarakat kepadanya, sehingga perbuatan yang dapat mengakibatkan rusaknya kepercayaan masyarakat kepada bank, yang pada dasarnya juga akan merugikan bank maupun masyarakat, perlu selalu dihindarkan.

Dengan digolongkan sebagai tindak kejahatan, diharapkan akan dapat lebih terbetuk ketaatan yang tinggi terhadap ketentuan dalam undang-undang ini.

Mengenai tindak pidana kejahatan yang dilakukan oleh anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Perkreditan Rakyat pada dasarnya berlaku ketentuan-ketentuan tentang sanksi pidana dalam Bab VIII, mengingat sifat ancaman pidana dimaksud berlaku umum.

Angka 41

Pasal 52
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan *pegawai bank* adalah semua pejabat dan karyawan bank.

Angka 35

Pasal 47A
Cukup jelas

Angka 36

Pasal 48
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan *pegawai bank* adalah pejabat bank yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas operasional bank, dan karyawan yang mempunyai akses terhadap informasi mengenai keadaan bank.

Ayat (2)
Cukup jelas

Angka 37

Pasal 49
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan *pegawai bank* adalah semua pejabat dan karyawan bank.

Ayat (2)
Huruf a

Yang dimaksud dengan *pegawai bank* adalah semua pejabat dan karyawan bank.

Huruf b

Yang dimaksud dengan *pegawai bank* adalah pejabat bank yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab tentang hal-hal yang berkaitan dengan usaha bank yang bersangkutan.

(2)
pupus jelas

(3)
pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank
nesia memuat antara lain:
Jenis-jenis sanksi administratif;
Tata cara pelaksanaan sanksi administratif;
Tindak lanjut pelaksanaan sanksi administratif;
Pengawasan pelaksanaan sanksi administratif.

2

pupus jelas

3

A
lan khusus yang dimaksud dalam ketentuan ini
sifat sementara, dengan tugas khusus melakukan
langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelamatkan
bankan nasional.
lan yang telah ada saat ini dalam rangka melakukan
iya penyehatan perbankan, tetap dapat melakukan
gas penyehatan perbankan berdasarkan undang-
dang ini.

I

pupus jelas

BANK INDONESIA
DIREKSI

SURAT KEPUTUSAN
DIREKSI BANK INDONESIA
NOMOR 32/34/KEP/DIR
TENTANG
BANK UMUM
BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

DIREKSI BANK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang mengalami perubahan secara cepat dan tantangan yang semakin berat, diperlukan perbankan nasional yang dapat melayani nasabah secara optimal;
 - b. bahwa untuk lebih mendorong terciptanya perbankan nasional secara optimal, diperlukan pembedayaan seluruh potensi perbankan Indonesia termasuk perbankan yang melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah;
 - c. bahwa untuk lebih mendorong perkembangan perbankan syariah, diperlukan pengaturan kegiatan bank syariah yang komprehensif, jelas dan mengandung kepastian hukum;
 - d. bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan ketentuan tentang bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2865);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA TENTANG BANK UMUM BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Surat Keputusan ini dengan:

- a. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah;
- b. Kantor-Cabang adalah kantor Bank yang secara langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat Bank yang bersangkutan, dengan alamat tempat usaha yang jelas di mana Kantor Cabang tersebut melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah;

- c. Kantor Cabang Pembantu atau Kantor Kas adalah kantor di bawah Kantor Cabang yang kegiatan usahanya membantu Kantor Cabang induknya dan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah;
- d. Kas Mobil atau Kas Terapung adalah kegiatan kas di luar kantor Bank dalam rangka memberikan pelayanan kepada nasabah dengan menggunakan alat transportasi darat atau air;
- e. *Payment Point* adalah kegiatan kas di luar kantor Bank dalam rangka meningkatkan pelayanan melalui kerja sama antara Bank dengan pihak lain yang merupakan nasabah Bank;
- f. Anjungan Tunai Mandiri (ATM) adalah kegiatan kas yang dilakukan secara elektronik untuk memudahkan nasabah dalam rangka menarik atau menyetor dana secara tunai, melakukan pemindahbukuan, dan memperoleh informasi mengenai saldo rekening nasabah;
- g. Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah adalah kegiatan usaha perbankan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998;
- h. Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998;
- i. Dewan Syariah Nasional adalah dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk memastikan kesesuaian antara produk, jasa, dan kegiatan usaha bank dengan Prinsip Syariah;
- j. Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang bersifat independen yang dibentuk oleh Dewan Syariah Nasional dan ditempatkan pada Bank yang melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dengan tugas yang diatur oleh Dewan Syariah Nasional;
- k. Direksi:
 1. bagi Bank berbentuk hukum Perseroan Terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;

- b. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan/atau badan hukum asing secara kemitraan.
- Pasal 4**
- (1) Modal disetor untuk mendirikan Bank ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar Rp 3.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah).
 - (2) Modal disetor bagi Bank yang berbentuk hukum Koperasi adalah simpanan pokok, simpanan wajib dan hibah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perkoperasian.
 - (3) Modal disetor yang berasal dari warga negara asing dan/atau badan hukum asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b setinggi-tingginya sebesar 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari modal disetor Bank.

**BAB III
PERIZINAN**

**Bagian Pertama
Umum**

Pasal 5

Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan dalam 2 (dua) tahap:

- a. persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian Bank;
- b. izin usaha, yaitu izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha Bank setelah persiapan sebagaimana dimaksud dalam huruf a selesai dilakukan.

**Bagian Kedua
Persetujuan Prinsip**

Pasal 6

- (1) Permohonan untuk mendapatkan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diajukan sekurang-kurangnya oleh seorang calon pemilik kepada Direksi Bank Indonesia sesuai dengan format dalam Lampiran 1 dan wajib dilampiri dengan:

- 2. bagi Bank berbentuk hukum Perusahaan Daerah adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
- 3. bagi Bank berbentuk hukum Koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;

i. Komisaris:

- 1. bagi Bank berbentuk hukum Perseroan Terbatas adalah komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;
- 2. bagi Bank berbentuk hukum Perusahaan Daerah adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
- 3. bagi Bank berbentuk hukum Koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;

m. Pejabat Eksekutif adalah pejabat yang mempunyai pengaruh terhadap kebijakan perusahaan dan bertanggung jawab langsung kepada Direksi.

Pasal 2

Bentuk hukum suatu Bank dapat berupa:

- a. Perseroan Terbatas;
- b. Koperasi; atau
- c. Perusahaan Daerah.

**BAB II
PENDIRIAN BANK**

Pasal 3

(1) Bank hanya dapat didirikan dan melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dengan izin Direksi Bank Indonesia.

(2) Bank hanya dapat didirikan oleh:

- a. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia; atau

- a. rancangan akta pendirian badan hukum, termasuk rancangan anggaran dasar yang sekurang-kurangnya memuat:
 - 1. nama dan tempat kedudukan;
 - 2. kegiatan usaha sebagai bank berdasarkan prinsip syariah;
 - 3. permodalan;
 - 4. kepemilikan;
 - 5. wewenang, tanggung jawab, dan masa jabatan Dewan Komisaris serta Direksi;
 - 6. penempatan dan tugas-tugas Dewan Pengawas Syariah;
- b. data kepemilikan berupa:
 - 1. daftar calon pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham bagi Bank yang berbentuk hukum Perseroan Terbatas/Perusahaan Daerah;
 - 2. daftar calon anggota berikut rincian jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib, serta daftar hibah bagi Bank yang berbentuk hukum Koperasi;
- c. daftar calon anggota dewan Komisaris dan anggota Direksi, disertai dengan:
 - 1. fotokopi tanda pengenal yang dapat berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor;
 - 2. riwayat hidup;
 - 3. surat pernyataan pribadi (*personal statement*) yang menyatakan tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perbankan, keuangan dan usaha lainnya dan/atau tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana kejahatan;
 - 4. surat keterangan atau bukti tertulis dari Bank tempat bekerja sebelumnya mengenai pengalaman operasional di bidang perbankan syariah bagi calon Direksi yang telah berpengalaman;
 - 5. surat keterangan dari lembaga pelatihan mengenai pelatihan perbankan syariah yang pernah diikuti bagi calon Direksi yang belum berpengalaman;
 - 6. surat keterangan dari lembaga pendidikan mengenai pendidikan perbankan yang pernah diikuti dan/atau bukti tertulis
- d. dari Bank tempat bekerja sebelumnya mengenai pengalaman di bidang perbankan, bagi calon anggota Dewan Komisaris; dan
- e. surat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional untuk calon anggota Dewan Pengawas Syariah;
- f. rencana susunan organisasi;
- g. rencana kerja untuk tahun pertama yang sekurang-kurangnya memuat:
 - 1. hasil penelaahan mengenai peluang pasar dan potensi ekonomi;
 - 2. rencana kegiatan usaha yang mencakup pengumpulan dan penyaliran dana serta langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan dalam mewujudkan rencana dimaksud;
 - 3. rencana kebutuhan pegawai;
 - 4. proyeksi arus kas bulanan selama 12 (dua belas) bulan yang dimulai sejak Bank melakukan kegiatan operasional serta proyeksi neraca dan perhitungan laba rugi;
 - 5. bukti setoran modal sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari modal disetor minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dalam bentuk fotokopi bilyet deposito pada kantor bank yang melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah di Indonesia dari atas nama "Direksi Bank Indonesia qq. salah seorang calon pemilik untuk pendirian Bank yang bersangkutan" dengan mencantumkan keterangan bahwa pendaftarannya hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Direksi Bank Indonesia;
 - 6. surat pernyataan dari calon pemegang saham bagi Bank yang berbentuk hukum Perseroan Terbatas/Perusahaan Daerah atau dari calon anggota bagi Bank yang berbentuk hukum Koperasi, bahwa setoran modal sebagaimana dimaksud dalam huruf f:
- g. tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apa pun dari Bank dan/atau pihak lain di Indonesia;
- h. tidak berasal dari sumber dana yang diharuskan menurut Prinsip Syariah termasuk dari dan untuk tujuan pencucian uang (*money laundering*).

Pasal 8

- (1) Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 360 (tiga ratus enam puluh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan prinsip dikeluarkan.
- (2) Pihak yang mendapat persetujuan prinsip dilarang melakukan kegiatan usaha, sebelum mendapat izin usaha.

Bagian Ketiga
Izin Usaha

Pasal 9

Permohonan untuk mendapatkan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diajukan oleh Direksi Bank kepada Direksi Bank Indonesia sesuai dengan format dalam Lampiran 2 dan wajib dilampiri dengan:

- a. akta pendirian badan hukum, termasuk anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi berwenang;
- b. data kepemilikan berupa:
 1. daftar pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham bagi Bank yang berbentuk hukum Perseroan Terbatas/Perusahaan Daerah; atau
 2. daftar anggota berikut rincian jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib, serta daftar hibah bagi Bank yang berbentuk hukum Koperasi;
- c. daftar susunan Dewan Komisaris dan Direksi, disertai dengan:
 1. pas foto terakhir ukuran 4 x 6 cm;
 2. contoh tanda tangan dan paraf;
 3. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c;
 4. fotokopi Kartu Izin Menetap Sementara (KIMS) dan fotokopi surat izin bekerja dari instansi yang berwenang, bagi warga negara asing;
- d. susunan organisasi serta sistem dan prosedur kerja, termasuk susunan personalia;

- (2) Daftar calon pemegang saham atau daftar calon anggota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b:

- a. dalam hal perorangan wajib dilampiri dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c angka 1 sampai dengan angka 3;
- b. dalam hal badan hukum wajib dilampiri dengan:
 1. akta pendirian badan hukum, termasuk anggaran dasar berikut perubahan-perubahan yang telah mendapat pengesahan dari instansi berwenang, termasuk bagi badan hukum asing sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara asal badan hukum tersebut;
 2. dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c angka 1 sampai dengan angka 3 dari seluruh Dewan Komisaris dan Direksi badan hukum yang bersangkutan;
 3. rekomendasi dari instansi berwenang di negara asal bagi badan hukum asing;
 4. daftar pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham bagi badan hukum Perseroan Terbatas/Perusahaan Daerah, atau daftar anggota berikut rincian jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib, serta daftar hibah bagi badan hukum koperasi;
 5. laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik dengan posisi paling lama 6 (enam) bulan sebelum tanggal pengajuan permohonan persetujuan prinsip.

Pasal 7

- (1) Persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan prinsip diberikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bank Indonesia melakukan:
 - a. penelitian atas keengkapan dan kebenaran dokumen;
 - b. analisis yang mencakup, antara lain tingkat persaingan yang sehat antar-Bank dan tingkat kejenuhan jumlah Bank;
 - c. wawancara terhadap calon pemilik, Dewan Komisaris, dan Direksi.

- k. surat pernyataan dari anggota Direksi bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1);
- l. surat pernyataan dari anggota Direksi bahwa yang bersangkutan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3).

Pasal 10

- (1) Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha diberikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bank Indonesia melakukan:
 - a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen;
 - b. wawancara terhadap pemilik, anggota Dewan Komisaris, dan Direksi, dalam hal terdapat penggantian atas calon yang diajukan sebelumnya.

Pasal 11

- (1) Bank yang telah mendapat izin usaha dari Direksi Bank Indonesia wajib melakukan kegiatan usaha selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal izin usaha dikeluarkan.
- (2) Laporan pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib disampaikan oleh Direksi Bank kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal dimulainya kegiatan operasional sesuai dengan format dalam Lampiran 3.
- (3) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Bank belum melakukan kegiatan usaha, Direksi Bank Indonesia wajib membatalkan izin usaha yang telah dikeluarkan.

Pasal 12

Bank yang telah mendapat izin usaha dari Direksi Bank Indonesia wajib mencantumkan secara jelas kata "Syariah" sesudah kata "Bank" pada penulisan namanya.

- e. bukti pelunasan modal disetor minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dalam bentuk fotokopi bilyet deposito pada Kantor Bank yang melakukan Kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip Syariah di Indonesia dan atas nama "Direksi Bank Indonesia" q. salah seorang pemilik Bank yang bersangkutan", dengan mencantumkan keterangan bahwa pencairannya hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Direksi Bank Indonesia;

f. bukti kesiapan operasional, antara lain berupa:

- 1. daftar aktiva tetap dan inventaris;
- 2. bukti kepemilikan, penguasaan atau perjanjian sewa-menyewa gedung kantor;
- 3. foto gedung kantor dan tata letak ruangan;
- 4. contoh formulir/warkat yang akan digunakan untuk operasional Bank;
- 5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP);

g. surat pernyataan dari pemegang saham bagi Bank yang berbentuk hukum Perseroan Terbatas/Perusahaan Daerah atau dari anggota bagi Bank yang berbentuk hukum Koperasi, bahwa pelunasan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam huruf e:

- 1. tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apa pun dari Bank dan/atau pihak lain di Indonesia;
- 2. tidak berasal dari sumber dana yang diharapkan menurut Prinsip Syariah, termasuk dari dan untuk tujuan pencucian uang (*money laundering*);

h. surat pernyataan tidak merangkap jabatan melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) bagi anggota Dewan Komisaris;

i. surat pernyataan tidak merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) bagi anggota Direksi;

j. surat pernyataan dari anggota Dewan Komisaris bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4);

BAB IV KEPEMILIKAN

Pasal 13

- (1) Kepemilikan Bank oleh badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) setinggi-tingginya sebesar modal sendiri bersih badan hukum yang bersangkutan.
- (2) Modal sendiri bersih sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan:
 - a. penjumlahan dari modal disetor, cadangan dan laba, dikurangi penyertaan dan kerugian, bagi badan hukum Perseroan Terbatas/Perusahaan Daerah; atau
 - b. penjumlahan dari simpanan pokok, simpanan wajib, hibah, modal penyertaan, dana cadangan dan sisa hasil usaha, dikurangi penyertaan dan kerugian, bagi badan hukum Koperasi.

Pasal 14

Sumber dana yang digunakan dalam rangka kepemilikan Bank dilarang:

- a. berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apa pun dari Bank dan/atau pihak lain di Indonesia;
- b. berasal dari sumber yang diharamkan menurut Prinsip Syariah, termasuk dari dan untuk tujuan pencucian uang (*money laundering*).

Pasal 15

- (1) Yang dapat menjadi pemilik Bank adalah pihak-pihak yang:
 - a. tidak termasuk dalam daftar orang tercela di bidang perbankan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
 - b. menurut penilaian Bank Indonesia yang bersangkutan memiliki integritas yang baik.
- (2) Pemilik Bank yang memiliki integritas yang baik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b. antara lain adalah pihak-pihak yang:
 - a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - b. mematuhi peraturan, perundang-undangan yang berlaku;

- c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat;
- d. dinilai layak dan wajar untuk menjadi pemegang saham Bank.

Pasal 16

- (1) Perubahan modal dasar bagi Bank yang berbentuk hukum Perseroan Terbatas/Perusahaan Daerah, wajib dilaporkan oleh Direksi Bank kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal persetujuan perubahan anggaran dasar dari instansi berwenang, dilampiri dengan:

- a. notulen rapat umum pemegang saham;
 - b. perubahan anggaran dasar yang telah disetujui oleh instansi berwenang.
- (2) Perubahan modal bagi Bank yang berbentuk hukum Koperasi, wajib dilaporkan oleh Direksi Bank kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal perubahan anggaran dasar, dilampiri dengan:

- a. notulen rapat anggota;
- b. perubahan anggaran dasar yang telah disetujui oleh rapat anggota.

Pasal 17

Penggantian dan/atau penambahan pemilik Bank tunduk kepada tata cara penggantian dan/atau penambahan pemilik Bank yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank serta peraturan tentang Pembelian Saham Bank Umum.

Pasal 18

- (1) Perubahan komposisi kepemilikan yang tidak mengakibatkan penggantian dan/atau penambahan pemilik Bank wajib dilaporkan oleh Direksi Bank kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah perubahan dilakukan sesuai dengan format dalam Lampiran 4.
- (2) Laporan perubahan komposisi kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang diakibatkan oleh adanya penambahan modal diselur wajib dilampiri dengan:
 - a. bukti penyertaan;

- b. notulen rapat umum pemegang saham/rapat anggota;
 - c. surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g;
 - d. data kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b.
- (3) Laporan perubahan komposisi kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang tidak mengubah modal disetor wajib dilampiri dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d.

BAB V

DEWAN PENGAWAS SYARIAH, DEWAN KOMISARIS, DIREKSI, DAN PEMIMPIN KANTOR CABANG

Pasal 19

- (1) Kepengurusan Bank terdiri dari Dewan Komisaris dan Direksi.
- (2) Bank wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah yang berkedudukan di kantor pusat Bank.
- (3) Persyaratan anggota Dewan Pengawas Syariah diatur dan ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional.

Pasal 20

- (1) Dewan Pengawas Syariah berfungsi mengawasi kegiatan usaha Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
- (2) Dalam melaksanakan fungsinya, Dewan Pengawas Syariah wajib mengikuti fatwa Dewan Syariah Nasional.

Pasal 21

- (1) Anggota Dewan Komisaris dan Direksi wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. tidak termasuk dalam daftar orang tercela di bidang perbankan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
 - b. memiliki kemampuan dalam menjalankan tugasnya;
 - c. menurut penilaian Bank Indonesia yang bersangkutan memiliki integritas yang baik.

- (2) Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang memiliki integritas yang baik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, antara lain adalah pihak-pihak yang:

- a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
- b. mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat;
- d. dinilai layak dan wajar untuk menjadi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank.

Pasal 22

- (1) Bank yang sebagian sahamnya dimiliki oleh pihak asing dapat menempatkan warga negara asing sebagai anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
- (2) Di antara anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sekurang-kurangnya terdapat 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris dan 1 (satu) orang anggota Direksi berkebangsaan Indonesia.

Pasal 23

- (1) Jumlah anggota Dewan Komisaris sekurang-kurangnya 2 (dua) orang
- (2) Anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman di bidang perbankan.
- (3) Anggota Dewan Komisaris hanya dapat merangkap jabatan:
 - a. sebagai anggota Dewan Komisaris sebanyak-banyaknya pada 1 (satu) bank lain atau Bank Perkreditan Rakyat;
 - b. sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif yang memerlukan tanggung jawab penuh sebanyak-banyaknya pada 2 (dua) perusahaan lain bukan bank atau bukan Bank Perkreditan Rakyat.
- (4) Mayoritas anggota Dewan Komisaris dilarang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua termasuk suami/istri, menantu, dan ipar dengan anggota dewan Komisaris lain.

Pasal 24

- (1) Direksi Bank sekurang-kurangnya berjumlah 3 (tiga) orang.
- (2) Mayoritas dari anggota Direksi wajib berpengalaman dalam operasional bank sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sebagai Pejabat Eksekutif pada bank.
- (3) Anggota Direksi yang belum berpengalaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib mengikuti pelatihan perbankan syariah.

Pasal 25

- (1) Mayoritas anggota Direksi dilarang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua, termasuk suami/istri, keponakan, menantu, ipar, dan besan dengan anggota Direksi lain atau anggota Dewan Komisaris.
- (2) Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain.
- (3) Di antara anggota-anggota Direksi dilarang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain.
- (4) Direksi Bank dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.

Pasal 26

- (1) Calon anggota Dewan Komisaris atau Direksi wajib memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia sebelum diangkat dan menduduki jabatannya.
- (2) Permohonan untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib disampaikan oleh Direksi Bank kepada Direksi Bank Indonesia sebelum rapat umum pemegang saham atau rapat anggota yang mengesahkan pengangkatan dimaksud, disertai dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, Pasal 9 huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, dan huruf l.
- (3) Persetujuan atau penolakan atas permohonan pengangkatan anggota Dewan Komisaris atau Direksi diberikan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak dokumen permohonan diterima secara lengkap.

- (4) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Bank Indonesia melakukan:
 - a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (2);
 - b. wawancara terhadap calon anggota Dewan Komisaris atau Direksi.

- (5) Laporan pengangkatan anggota Dewan Komisaris atau Direksi wajib disampaikan oleh Direksi Bank kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah pengangkatan dimaksud disahkan oleh rapat umum pemegang saham atau rapat anggota sesuai dengan format dalam Lampiran 5, disertai dengan notulen rapat umum pemegang saham atau notulen rapat anggota.

Pasal 27

Pengangkatan atau penggantian pemimpin Kantor Cabang wajib dilaporkan oleh Direksi Bank kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pengangkatan dan dilampiri dengan:

- a. surat pengangkatan dan pemberian kuasa sebagai pemimpin Kantor Cabang dari Direksi Bank;
- b. dokumen yang menyatakan identitas calon pemimpin Kantor Cabang Bank dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 5, serta Pasal 9 huruf c angka 1 dan angka 2.

**BAB VI
KEGIATAN USAHA**

Pasal 28

Bank wajib menerapkan Prinsip Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya yang meliputi:

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang meliputi:
 1. giro berdasarkan prinsip wadiah;
 2. tabungan berdasarkan prinsip wadiah atau mudharabah;
 3. deposito berjangka berdasarkan prinsip mudharabah; atau
 4. bentuk lain berdasarkan prinsip wadiah atau mudharabah.

- i. melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lain dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek berdasarkan prinsip ujri;
- j. memberikan fasilitas *letter of credit (L/C)* berdasarkan prinsip wakalah, murabahah, mudharabah, musyarakah, dan wadi'ah, serta memberikan fasilitas garansi bank berdasarkan prinsip kafalah;
- k. melakukan kegiatan usaha kartu debit berdasarkan prinsip ujri;
- l. melakukan kegiatan wali amanat berdasarkan prinsip wakalah;
- m. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan Bank sepanjang disetujui oleh Dewan Syariah Nasional.

Pasal 29

(1) Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Bank dapat pula:

- a. melakukan kegiatan dalam valuta asing berdasarkan prinsip sharf;
- b. melakukan kegiatan penyertaan modal berdasarkan prinsip musyarakah dan/atau mudharabah pada Bank atau perusahaan lain yang melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah;
- c. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara berdasarkan prinsip musyarakah dan/atau mudharabah untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya; dan
- d. bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun berdasarkan Prinsip Syariah sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.

(2) Bank dapat bertindak sebagai lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infaq, shadaqah, waqaf, hibah atau dana sosial lainnya dan menyalurkankannya kepada yang berhak dalam bentuk santunan dan/atau pinjaman kebajikan (*qardul hasan*).

Pasal 30

Prinsip-prinsip kegiatan usaha perbankan syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 dijabarkan lebih lanjut dalam Lempiran 6.

- b. melakukan penyaluran dana melalui:
 - 1. transaksi jual beli berdasarkan prinsip:
 - a) mura' ahah;
 - b) istishna;
 - c) ijarah;
 - d) salam;
 - e) jual beli lainnya.
 - 2. pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip:
 - a) mudharabah;
 - b) musyarakah;
 - c) bagi hasil lainnya.
 - 3. pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip:
 - a) hiwalah;
 - b) rahn;
 - c) qardh.

- c. membeli, menjual dan/atau menjamin atas risiko sendiri surat-surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata (*underlying transaction*) berdasarkan prinsip jual beli atau hiwalah;
- d. membeli surat-surat berharga Pemerintah dan/atau Bank Indonesia yang diterbitkan atas Prinsip Syariah;
- e. memindahkan uang untuk kepentingan sendiri dan/atau nasabah berdasarkan prinsip wakalah;
- f. menerima pembayaran tagihan atas surat berharga yang diterbitkan dan melakukan perhitungan dengan atau antarpihak ketiga berdasarkan prinsip wakalah;
- g. menyediakan tempat untuk penyimpanan barang dan surat-surat berharga berdasarkan prinsip wadi'ah yad amanah;
- h. melakukan kegiatan, penyiapan termasuk penatausahaannya untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak dengan prinsip wakalah;

Pasal 31

Ulam hai Bank akan melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 yang belum difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional, Bank wajib meminta persetujuan Dewan Syariah Nasional sebelum melaksanakan kegiatan usaha tersebut.

Pasal 32

- (1) Bank, Kantor Cabang, atau kantor di bawah Kantor Cabang Bank dilarang melakukan kegiatan usaha perbankan secara konvensional.
- (2) Bank tidak diperkenankan untuk mengubah kegiatan usaha menjadi bank konvensional.

BAB VII

PEMBUKAAN KANTOR BANK

Bagian Pertama

Pembukaan Kantor Cabang di Dalam Negeri

Pasal 33

- (1) Kantor pusat Bank dilarang membuka kantor cabang dan/atau kantor di bawah kantor cabang yang melakukan kegiatan usaha perbankan secara konvensional.
- (2) Pembukaan Kantor Cabang Bank di dalam negeri hanya dapat dilakukan dengan izin Direksi Bank Indonesia.

(3) Rencana pembukaan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib dicantumkan dalam rencana kerja tahunan Bank.

(4) Permohonan untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diajukan oleh Direksi Bank kepada Direksi Bank Indonesia sesuai dengan format dalam Lampiran 7 dan wajib dilampiri dengan:

- a. laporan keuangan gabungan dan rincian kualitas aktiva produktif 2 (dua) bulan terakhir sebelum tanggal surat permohonan sesuai dengan format dalam Lampiran 8;
- b. rencana persiapan operasional dalam rangka pembukaan Kantor Cabang;
- c. hasil studi kelayakan yang sekurang-kurangnya memuat potensi ekonomi, peluang pasar, tingkat persaingan yang sehat antar-

Bank, tingkat kejenuhan jumlah Bank, dan proyeksi arus kas bulanan selama 12 (dua belas) bulan;

d. rencana kerja Kantor Cabang sekurang-kurangnya selama 12 (dua belas) bulan.

(5) Persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diberikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.

(6) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), Bank Indonesia melakukan:

- a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen;
- b. analisis yang mencakup antara lain kemampuan Bank termasuk tingkat kesehatan, tingkat persaingan yang sehat antar-Bank dan tingkat kejenuhan jumlah Bank.

Pasal 34

(1) Pelaksanaan pembukaan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dikeluarkannya izin Direksi Bank Indonesia.

(2) Laporan pelaksanaan pembukaan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib disampaikan oleh Direksi Bank kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pembukaan sesuai dengan format dalam Lampiran 9.

(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Bank tidak melaksanakan pembukaan Kantor Cabang, Direksi Bank Indonesia membatalkan izin pembukaan Kantor Cabang yang telah dikeluarkan.

Bagian Kedua

Pembukaan Kantor di Bawah Kantor Cabang dan Kegiatan Kas di Luar Kantor Bank di Dalam Negeri

Pasal 35

- (1) Rencana pembukaan kantor di bawah Kantor Cabang Bank di dalam negeri wajib dicantumkan dalam rencana kerja tahunan Bank.

(4) Bank wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kas di luar kantor sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) secara tertulis kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pelaksanaan kegiatan sesuai dengan format dalam Lampiran 10.

Bagian Ketiga
Pembukaan Kantor di Luar Negeri

Pasal 36

- (1) Bank yang akan membuka Kantor Cabang, kantor-kantor operasional lainnya, dan kantor perwakilan di luar negeri wajib melampirkan izin Direksi Bank Indonesia.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diberikan apabila:
 - a. telah menjadi Bank devisa sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) bulan;
 - b. telah mencantumkan rencana pembukaan Kantor Cabang kantor-kantor operasional lainnya, dan kantor perwakilan di luar negeri dalam rencana kerja tahunan Bank.

Pasal 37

- (1) Bank wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pembukaan kantor di bawah Kantor Cabang secara tertulis kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum pelaksanaan pembukaan kantor, disertai dengan hasil studi kelayakan yang memuat tingkat kejenuhan jumlah Bank.
- (2) Bank wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pembukaan kantor di bawah Kantor Cabang kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pembukaan kantor yang bersangkutan sesuai dengan format dalam Lampiran 10.

Pasal 38

- (1) Bank dapat melakukan kegiatan kas di luar kantor Bank yang berupa kegiatan Kas Mobil, Kas Terapung, *Payment Point*, Anjungan Tunai Mandiri (ATM), dan kegiatan lain yang dapat dipersamakan dengan itu.
- (2) Bank wajib mencantumkan rencana kegiatan kas di luar kantor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam rencana kerja tahunan Bank.
- (3) Bank wajib menyampaikan laporan rencana kegiatan kas di luar kantor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) secara tertulis kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum kegiatan dilakukan.

- (4) Bank wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kas di luar kantor sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) secara tertulis kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pelaksanaan kegiatan sesuai dengan format dalam Lampiran 10.

Bagian Ketiga

Pembukaan Kantor di Luar Negeri

Pasal 38

- (1) Bank yang akan membuka Kantor Cabang, kantor-kantor operasional lainnya, dan kantor perwakilan di luar negeri wajib melampirkan izin Direksi Bank Indonesia.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diberikan apabila:
 - a. telah menjadi Bank devisa sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) bulan;
 - b. telah mencantumkan rencana pembukaan Kantor Cabang kantor-kantor operasional lainnya, dan kantor perwakilan di luar negeri dalam rencana kerja tahunan Bank.
- (3) Permohonan untuk mendapatkan izin membuka Kantor Cabang dan kantor-kantor operasional lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh Direksi Bank kepada Direksi Bank Indonesia sesuai dengan format dalam Lampiran 11 dilampiri dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf d, serta hasil studi kelayakan yang memuat sekurang-kurangnya peluang pasar dan potensi ekonomi.
- (4) Permohonan untuk mendapatkan izin membuka kantor perwakilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diajukan oleh Direksi Bank kepada Direksi Bank Indonesia sesuai dengan format dalam Lampiran 12 dilampiri dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) huruf a serta alasan pembukaan kantor perwakilan.
- (5) Persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) diberikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.
- (6) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), Bank Indonesia melakukan:

- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib disertai dengan:
 - a. alasan pemindahan alamat dan bukti kesiapan kantor Bank termasuk kesehatan dan hasil studi kelayakan;
 - b. rencana penyelesaian atau pengalihan tagihan dan kewajiban Bank;
 - c. hasil studi kelayakan mengenai tempat kedudukan baru yang sekurang-kurangnya memuat potensi ekonomi, peluang pasar, tingkat persaingan yang sehat antar-Bank, dan tingkat kejenuhan jumlah Bank.
- (4) Pemindahan alamat kantor Bank yang dilakukan dalam kotamadya/kabupaten yang sama sekurang-kurangnya memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a dan huruf b.
- (5) Persetujuan atau penolakan atas permohonan pemindahan alamat kantor sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.
- (6) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), Bank Indonesia melakukan:
 - a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen;
 - b. analisis yang mencakup antara lain tingkat persaingan yang sehat antar-Bank dan tingkat kejenuhan jumlah Bank.
- (7) Pemindahan alamat kantor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib diumumkan dalam surat kabar yang mempunyai peredaran luas di tempat kedudukan kantor Bank sebelumnya, selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal izin pemindahan alamat dari Direksi Bank Indonesia.
- (8) Pelaksanaan pemindahan alamat kantor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dikeluarkan izin pemindahan alamat dari Direksi Bank Indonesia.
- (9) Laporan pelaksanaan pemindahan alamat kantor wajib disampaikan oleh Direksi Bank kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pelaksanaan pemindahan alamat sesuai dengan format dalam Lampiran 15.

- a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen;
- b. analisis yang mencakup antara lain kemampuan Bank termasuk tingkat kesehatan dan hasil studi kelayakan.

Pasal 39

- (1) Pembukaan kantor di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari otoritas di negara setempat.
- (2) Pelaksanaan pembukaan kantor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaporkan oleh Direksi Bank kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pelaksanaan pembukaan sesuai dengan format dalam Lampiran 13.

BAB VIII

PENINGKATAN DAN PENURUNAN STATUS KANTOR BANK

Pasal 40

- (1) Peningkatan status dari kantor di bawah Kantor Cabang menjadi Kantor Cabang wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34.
- (2) Penurunan status dari Kantor Cabang menjadi kantor di bawah Kantor Cabang dapat dilakukan dengan cara:
 - a. menutup Kantor Cabang dengan memenuhi ketentuan Pasal 47;
 - b. membuka kantor di bawah Kantor Cabang dengan memenuhi ketentuan Pasal 35 dan Pasal 36.

BAB IX

PEMINDAHAN ALAMAT KANTOR

Pasal 41

- (1) Pemindahan alamat kantor pusat dan Kantor Cabang hanya dapat dilakukan dengan izin Direksi Bank Indonesia.
- (2) Permohonan pemindahan alamat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh Direksi Bank kepada Direksi Bank Indonesia sebelum pemindahan alamat dilaksanakan sesuai dengan format dalam Lampiran 14

(10) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal izin, Bank tidak melaksanakan pemindahan alamat kantor, Direksi Bank Indonesia membatalakan izin yang telah dikeluarkan.

Pasal 42

- (1) Rencana pemindahan alamat kantor di bawah Kantor Cabang di dalam negeri, Kantor Cabang, kantor-kantor operasional lainnya, dan kantor perwakilan di luar negeri wajib dilaporkan oleh Direksi Bank kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum pelaksanaan pemindahan alamat kantor dilaksanakan sesuai dengan format dalam Lampiran 16 disertai dengan alasan pemindahan.
- (2) Rencana pemindahan alamat kantor di bawah Kantor Cabang di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hanya dapat dilakukan dengan memenuhi ketentuan atau persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3).
- (3) Laporan pelaksanaan pemindahan alamat kantor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) wajib disampaikan oleh Direksi Bank kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah pemindahan dilakukan sesuai dengan format dalam Lampiran 15.

BAB X

PERUBAHAN NAMA DAN BENTUK BADAN HUKUM

Pasal 43

- (1) Perubahan nama Bank wajib dilaporkan secara tertulis oleh Direksi Bank kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah perubahan nama sesuai dengan format dalam Lampiran 17 disertai dengan alasan perubahan nama dan wajib dilampiri dengan perubahan anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi berwenang bagi Bank yang berbentuk hukum Perseoran Terbatas/Perusahaan Daerah atau perubahan anggaran dasar yang telah disahkan oleh rapat anggota bagi Bank yang berbentuk hukum Koperasi.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bank Indonesia menerbitkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tentang perubahan nama Bank.
- (3) Pelaksanaan perubahan nama Bank wajib diumumkan dalam surat kabar yang mempunyai peredaran luas di tempat kedudukan Bank

selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal penerbitan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia.

Pasal 44

- (1) Perubahan bentuk badan hukum Bank hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Direksi Bank Indonesia.
- (2) Pemberian persetujuan perubahan bentuk badan hukum Bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam 2 (dua) tahap:
 - a. persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan perubahan bentuk badan hukum Bank;
 - b. persetujuan pengalihan izin usaha, yaitu persetujuan yang diberikan untuk mengalihkan izin usaha dari badan hukum lama kepada badan hukum baru.

Pasal 45

- (1) Permohonan untuk mendapatkan persetujuan prinsip perubahan bentuk badan hukum Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a diajukan oleh Direksi Bank kepada Direksi Bank Indonesia sebelum dilakukan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota untuk memutuskan perubahan bentuk badan hukum Bank, sesuai dengan format dalam Lampiran 18 dan wajib dilampiri dengan:
 - a. alasan perubahan bentuk badan hukum;
 - b. rancangan akta pendirian badan hukum baru termasuk anggaran dasar;
 - c. rencana pengalihan seluruh hak dan kewajiban dari badan hukum lama kepada badan hukum baru;
 - d. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dalam hal terjadi perubahan anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.
- (2) Persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Bank Indonesia melakukan:
 - a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen;

b. wawancara terhadap calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi dalam hal terjadi perubahan.

Pasal 46

- (1) Permohonan untuk mengalihkan izin usaha Bank dari badan hukum lama kepada badan hukum baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf b, wajib diajukan oleh Direksi Bank kepada Direksi Bank Indonesia sesuai dengan format dalam Lampiran 19 dan wajib dilampiri dengan:
 - a. akta pendirian badan hukum baru termasuk anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi berwenang;
 - b. daftar anggota Dewan Komisaris dan Direksi disertai dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c;
 - c. rancangan berita acara pengalihan seluruh hak dan kewajiban dari badan hukum lama kepada badan hukum baru;
 - d. notulen rapat umum pemegang saham atau rapat anggota badan hukum lama yang menyetujui perubahan bentuk hukum dan pembubaran badan hukum lama.
- (2) Persetujuan atau penolakan atas permohonan pengalihan izin usaha dari badan hukum lama kepada badan hukum baru diberikan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Bank Indonesia melakukan:
 - a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen;
 - b. wawancara terhadap anggota Dewan Komisaris dan Direksi dalam hal terdapat penggantian.
- (4) Pembubaran badan hukum lama hanya dapat dilakukan setelah:
 - a. Bank Indonesia memberikan persetujuan pengalihan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2);
 - b. pengalihan seluruh hak dan kewajiban dari badan hukum lama kepada badan hukum baru dilaksanakan sesuai dengan rancangan berita acara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c.
- (5) Pelaksanaan perubahan bentuk badan hukum Bank wajib diumumkan dalam surat kabar yang mempunyai peredaran luas di tempat kedudukan

an Bank dan Kantor Cabang Bank selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal penerbitan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia.

BAB XI
PENUTUPAN KANTOR

Pasal 47

- (1) Penutupan Kantor Cabang di dalam negeri hanya dapat dilakukan dengan izin Direksi Bank Indonesia.
- (2) Permohonan penutupan kantor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh Direksi Bank kepada Direksi Bank Indonesia sebelum pelaksanaan penutupan kantor Bank dimaksud, sesuai dengan format dalam Lampiran 20, disertai dengan alasan penutupan dan langkah-langkah serta bukti penyelesaian kewajiban kepada nasabah serta pihak lainnya.
- (3) Persetujuan atau penolakan atas permohonan penutupan kantor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah:
 - a. dokumen permohonan diterima secara lengkap;
 - b. berdasarkan hasil pemeriksaan, seluruh kewajiban telah diselesaikan.
- (4) Penutupan kantor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib diumumkan dalam surat kabar yang mempunyai peredaran luas di tempat kedudukan kantor Bank selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal izin penutupan dari Direksi Bank Indonesia.
- (5) Laporan pelaksanaan penutupan kantor yang telah mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) wajib disampaikan oleh Direksi Bank kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal penutupan sesuai dengan format dalam Lampiran 21.

Pasal 48

- (1) Rencana penutupan kantor di bawah Kantor Cabang dan/atau penghentian kegiatan kas di luar kantor Bank wajib dilaporkan oleh Direksi Bank kepada Bank Indonesia disertai dengan alasan penutupan se-

kantor dan/atau penghentian kegiatan kas di luar kantor Bank dimaksud.

- (2) Laporan pelaksanaan penutupan kantor di bawah Kantor Cabang dan/atau penghentian kegiatan kas di luar kantor Bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib disampaikan oleh Direksi Bank kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal penutupan dan/atau penghentian kegiatan kas di luar kantor Bank sesuai dengan format dalam Lampiran 22.

Pasal 49

- (1) Penutupan kantor di luar negeri hanya dapat dilakukan dengan izin Direksi Bank Indonesia.
- (2) Permohonan penutupan kantor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh Direksi Bank kepada Direksi Bank Indonesia sebelum pelaksanaan penutupan kantor Bank dimaksud, sesuai dengan format dalam Lampiran 20, disertai dengan alasan penutupan, langkah-langkah serta bukti penyelesaian kewajiban kepada nasabah serta pihak lainnya, dan persetujuan otoritas di negara setempat.
- (3) Persetujuan atas permohonan penutupan kantor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.

- (4) Laporan pelaksanaan penutupan kantor yang telah mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) wajib disampaikan oleh Direksi Bank kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal penutupan sesuai dengan format dalam Lampiran 21.

BAR XII

ALAMAT PERMOHONAN IZIN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN

Pasal 50

- (1) Permohonan untuk mendapatkan izin Direksi Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan ini dialamatkan kepada:
 - a. Direksi Bank Indonesia u.p. Urusan Pengaturan dan Pembangunan Perbankan, Bank Indonesia, Jl. M.H. Thamrin No. 2

tabek; atau

- b. Direksi Bank Indonesia u.p. Urusan Pengaturan dan Pembangunan Perbankan, Bank Indonesia, Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10110, dengan tembusan kepada Kantor Bank Indonesia (KBI) setempat, bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah Jabotabek.

- (2) Penyampaian laporan-laporan sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan ini dialamatkan kepada:

- a. Direksi Bank Indonesia u.p. Urusan Pengaturan dan Pembangunan Perbankan, Bank Indonesia, Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10110, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah Jabotabek; atau
- b. Direksi Bank Indonesia u.p. Urusan Pengaturan dan Pembangunan Perbankan, Bank Indonesia, Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10110, dengan tembusan Kantor Bank Indonesia (KBI) setempat, bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah Jabotabek.

BAE XIII

SANKSI

Pasal 51

- (1) Bank yang tidak menaati ketentuan dalam Pasal 4 ayat (3), Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 15, Pasal 19 ayat (2), Pasal 20 ayat (2), Pasal 21, Pasal 22 ayat (2), Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26 ayat (1), Pasal 28, Pasal 32 ayat (1), Pasal 35 ayat (4), Pasal 36 ayat (1), Pasal 38 ayat (1), Pasal 41 ayat (1) dan ayat (8), Pasal 44 ayat (1), Pasal 47 ayat (1), Pasal 48 ayat (1), Pasal 49 ayat (1), Pasal 54, dan Pasal 55 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998

- (2) Bank yang tidak menaati ketentuan dalam Pasal 11 ayat (2), Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 18 ayat (1), Pasal 26 ayat (5), Pasal 27, Pasal 34 ayat (2), Pasal 36 ayat (2), Pasal 37 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 39 ayat (2), Pasal 41 ayat (7) dan ayat (9), Pasal 42 ayat (3),

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53

Permohonan izin pembukaan Kantor Cabang Bank, izin peniugkatan status Kantor Cabang Pembantu menjadi Kantor Cabang, izin pemindahan alamat Kantor Pusat dan Kantor Cabang, izin penutupan Kantor Cabang dan Kantor Perwakilan, dan izin perubahan nama Bank yang telah diajukan kepada Menteri Keuangan sebelum berlakunya Surat Keputusan ini dan belum mendapat persetujuan atau penolakan akan diselesaikan oleh Bank Indonesia berdasarkan ketentuan dalam Surat Keputusan ini.

Pasal 54

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (3) dan Pasal 25 ayat (2), wajib menyesuaikan dengan ketentuan tersebut dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak tanggal berlakunya Surat Keputusan ini.

Pasal 55

(1) Bank yang telah beroperasi sebelum berlakunya Surat Keputusan ini wajib menyesuaikan ketentuan penulisan nama Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) tahun.

(2) Bank yang telah melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 sebelum berlakunya Surat Keputusan ini, dapat melanjutkan kegiatan usaha tersebut.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengumuman Surat Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

ayat (5), Pasal 48 ayat (2), dan Pasal 49 ayat (4) dapat dikenakan sanksi administratif sesuai Pasal 52 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, berupa:

- a. teguran tertulis dan denda sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kelambatan untuk setiap laporan dan atau pengumuman;
- b. teguran tertulis dan denda sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) apabila Bank tidak menyampaikan laporan dan/atau pengumuman.
- (3) Bank dinyatakan tidak menyampaikan laporan dan/atau pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b apabila Bank belum menyampaikan laporan dimaksud setelah 30 (tiga puluh) hari sejak batas akhir penyampaian laporan dan/atau pengumuman.
- (4) Setiap pihak yang tidak menaati ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal 8 ayat (2), dan Pasal 33 ayat (2) dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

BAB XIV LAIN-LAIN

Pasal 52

(1) Bank wajib mengadministrasikan dengan tertib:

- a. daftar pemegang saham dan perubahannya bagi Bank yang berbentuk hukum Perseroan Terbatas/Perusahaan Daerah; atau
- b. buku daftar anggota dan perubahannya bagi Bank yang berbentuk hukum Koperasi.


(2) Bagi Bank yang telah terdaftar di pasar modal, daftar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a senantiasa diperbaharui.

Ditetapkan di: Jakarta.
Pada tanggal: 12 Mei 1999.

DIREKSI
BANK INDONESIA

Achwan Subarjo Joyosumarto

.....



Surabaya, 12 Mei 2003
No. : 05/098/008

Kepada
Fakultas Hukum
Universitas Jember
Jl. Kalimantan 37, Kampus Tegalboto
Jember 68121

Surabaya - Usono
Jl. Raya Darmo No. 17, Surabaya 60265
Telp : (031) 567-4848 (Hunting) - Fax : (031) 567-9841
e-mail : bsmsby@indosat.co.id - surabaya@syariahmandiri.co.id
Website : www.syariahmandiri.co.id

U/p. : Yth. Bp. Kopong Paron Pius, S.H., S.U.

Perihal : Penelitian untuk penyusunan skripsi

A. salamu'alaikum Wr. Wb.

"Semoga Bapak beserta seluruh staff senantiasa dalam keadaan sehat wal afi'at dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin."

Menunjuk surat Fakultas Hukum, Universitas Jember No. 1782/T25.1./PP.9/2003 tanggal 26 April 2003 mengenai konsultasi, dengan ini kami sampaikan bahwa mahasiswa berikut ini :


- Nama : Anita Maryuliatin
- NIM : 990710101258
- Program : SI
- Alamat : Jl. Halmahera III/3, Jember, Jawa Timur.

benar telah melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi pada kantor kami sejak tanggal 02 s/d 13 Mei 2003.

Demikian kami sampaikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

BANK SYARIAH MANDIRI
Kepala Cabang



Sugiharto
Kepala Cabang

